



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DICKY DERADJAT MUIS, dengan Alamat Perum Emerald Residence Blok F No 10. RT/RW 002/010 kel. Parigi Kec Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HADI ARDIANSYAH NASUTION, SH., ABIMANYU SM SOEHARTO, SH. MH., RAHMAT NUR NAJIB, SH. dan ARIYANTO NUGROHO, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Ardians & Co – Attorney and Counsellor at Law yang beralamat di Jl. Cendana Raya, Kav. 59 No. 36, Komplek Jakapermai, Jakasampurna – Bekasi Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2017,

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT ;**

LAWAN :

- 1. PT. BANK NATIONAL NOBU, Tbk**, berkedudukan di Plaza Semanggi Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Jakarta 12930, Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT I;**
- 2. RANGGA ADHIYASA**, beralamat di Jalan Prof. Moch Yamin, Gg Lauk Emas No.14, RT : 01, RW : 01, Cianjur – Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**
- 3. OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, No. 1-4 Jakarta 10720 Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT III;**

Hal.1 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara ybs ;
- Setelah membaca surat surat bukti ;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 September 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. PENGUGAT ADALAH NASABAH TERGUGAT I

1. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah dari TERGUGAT I yang telah membuka rekening tabungan pada TERGUGAT I dengan nomor rekening 779-10-77777-7 tanggal 18 November 2016 dengan nomor buku 098121 yang dibuat pada kantor TERGUGAT I yang beralamatkan di Bandung Indah Plaza Jalan Merdeka Nomor 56 Bandung dengan setoran awal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa seperti halnya nasabah di perbankan pada umumnya, dalam pembuatan rekening tabungan PENGUGAT mendatangi secara langsung kantor TERGUGAT I a quo dan pembuatannya diketahui dan dibantu langsung oleh TERGUGAT II yang tidak lain adalah pegawai bank dan sekaligus bertindak sebagai pejabat bank dari TERGUGAT I pada kantor Bandung Indah Plaza;

B. TERGUGAT II DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PEJABAT BANK PADA TERGUGAT I MENAWARI PRODUK DEPOSITO BERJANGKA KEPADA PENGUGAT;

3. Bahwa pada awal pembuatan rekening tabungan, PENGUGAT sudah ditawarkan oleh TERGUGAT II bahwa ada program deposito berjangka dari TERGUGAT I dengan ketentuan Suku Bunga sebesar 6,50 % p.a (per

Hal.2 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



annum), termasuk menjelaskan bahwa PENGGUGAT bisa mendapatkan kesempatan menerima sejenis hadiah yaitu *cash back* ;

4. Bahwa PENGGUGAT sungguh tertarik dengan tawaran Deposito berjangka milik TERGUGAT I karena suku bunga yang ditawarkan sangat bersaing serta adanya janji dari TERGUGAT II bahwa PENGGUGAT akan mendapatkan *cash back* yang cukup besar yaitu 10 % dari nilai deposito yang disetorkan Penggugat;
5. Bahwa mengingat informasi tersebut di sampaikan oleh TERGUGAT II yang notabene adalah pejabat bank/pimpinan pada kantor TERGUGAT I di Bandung Indah Plaza, maka setelah PENGGUGAT berfikir-fikir, dan karena sebenarnya PENGGUGAT memang sedang berniat menyimpannya ke dalam program deposito berjangka yang nantinya uang tersebut akan digunakan di kemudian hari untuk modal usaha dan biaya sekolah kedua anaknya sehingga pada tanggal 29 Nopember 2016 PENGGUGAT menemui TERGUGAT II di kantor a quo bermaksud menindaklanjuti penawaran program deposito berjangka yang disampaikan TERGUGAT II;

c. PENGGUGAT MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBUATAN DEPOSITO DI KANTOR TERGUGAT I DI BANDUNG INDAH PLAZA DI HADAPAN TERGUGAT II SELAKU KEPALA KANTOR A QUO

6. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa program deposito dengan ketentuan suku bunga dan *cash back* yang disampaikan masih berlaku, bahkan ternyata nilai *cash back* yang ditawarkan semula sebesar 10 % dari nilai deposito menjadi 25 % dari nilai deposito sehingga pada akhirnya PENGGUGAT mendaftarkan diri dalam program deposito berjangka tersebut di Kantor dari TERGUGAT I yang terletak di Bandung Indah Plaza dengan nilai deposito sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan (terhitung sejak 29 Nopember 2016 s/d 1 Maret 2017);
7. Bahwa sungguh takjub dengan pelayanan prima yang di berikan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II yang notabene pejabat bank/pimpinan di kantor a quo itu secara langsung membantu PENGGUGAT dalam proses pembuatan deposito dimana PENGGUGAT diarahkan cukup menandatangani 3 (tiga) formulir/blangko kosong karena dianggap sebagai nasabah prioritas dan TERGUGAT II menyatakan

Hal.3 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



yang akan mengisinya langsung sebagai mempermudah PENGGUGAT selaku nasabah dari TERGUGAT I;

8. Bahwa penanda-tanganan 3 (tiga) formulir/blangko tersebut disampaikan oleh TERGUGAT II sebagai syarat pendaftaran kepesertaan deposito yang ada di TERGUGAT I sedangkan ditandatanganinya formulir/ blangko dalam keadaan kosong, karena TERGUGAT II yang menawarkan diri untuk membantu menuliskan karena PENGGUGAT dianggap TERGUGAT II adalah nasabah prioritas dari TERGUGAT I;
9. Bahwa oleh karena yang ditemui dan yang membantu adalah TERGUGAT II selaku pejabat bank/ pimpinan/ kepala (*manager*) serta transaksi pembuatan deposito pun dilakukan di kantor dari TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT mempercayainya;
10. Bahwa atas keikutsertaan PENGGUGAT dalam program deposito di TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT II menyerahkan Bilyet Deposito kepada PENGGUGAT dengan No.20645 No.rekening 778.20.00018.0 atas nama **DICKY DERADJAT MUIS** *in casu* PENGGUGAT sebagai bukti kepesertaan PENGGUGAT atas program deposito di TERGUGAT I;

D. JANGKA WAKTU DEPOSITO BERJANGKA PENGGUGAT TELAH BERAKHIR DAN PENGGUGAT MENANYAKAN DANA DEPOSITONYA, JUSTRU TERGUGAT I MENYATAKAN PENGGUGAT TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA DEPOSITO

11. Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu deposito berjangka, PENGGUGAT melakukan pengecekan status terhadap pengembalian dana deposito di rekening tabungan milik PENGGUGAT datang langsung ke Kantor Kas Bank Nobu di Bandung Indah Plaza dan menemui teller untuk melakukan pencairan.
12. Bahwa dari hasil pengecekan rekening yang dilakukan PENGGUGAT, ternyata informasi yang diterima PENGGUGAT dari teller dan *customer service* TERGUGAT I bahwa PENGGUGAT tidak pernah terdaftar sebagai nasabah deposito yang diterbitkan TERGUGAT I;
13. Bahwa PENGGUGAT sungguh terkaget karena ternyata TERGUGAT II sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala atau pimpinan di kantor a quo dan posisinya telah diganti oleh orang lain terlebih lagi informasi yang disampaikan oleh pengganti dari TERGUGAT II tersebut bahwa

Hal.4 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



TERGUGAT II sudah tidak lagi bekerja pada TERGUGAT I karena ada suatu permasalahan;

14. Bahwa pejabat bank/ pimpinan yang menggantikan posisi TERGUGAT II menyatakan tidak ada nama PENGGUGAT dalam daftar nasabah deposito pada TERGUGAT I sehingga oleh pihak kantor TERGUGAT I di Bandung Indah Plaza menyampaikan pengaduan yang disampaikan PENGGUGAT kepada bagian hukum dan/ atau kantor pusat dari TERGUGAT I;

15. Bahwa keterangan tersebut diatas dipertegas setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan di buku rekeningnya dan setelah dilakukan cetak buku (*print out*) atas rekening dengan nomor : 779-10-77777-7 dengan nomor buku 098121 ternyata uang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) yang semula dialokasikan untuk tabungan deposito atas nama PENGGUGAT pada TERGUGAT I sudah tidak ada lagi di rekening tabungan PENGGUGAT;

E. TERGUGAT I TIDAK BERSEDIA BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN TERGUGAT II PADAHAL TERGUGAT II SEDANG DALAM STATUS SEBAGAI PEJABAT BANK DAN PEGAWAI SERTA BEKERJA MEWAKILI TERGUGAT I DALAM MELAYANI NASABAH DARI TERGUGAT I TERMASUK DALAM HAL PEMBUATAN DEPOSITO BERJANGKA

16. Bahwa atas keterangan lisan dari kepala kantor yang baru dari kantor TERGUGAT I di Bandung Indah Plaza perihal tidak terdaftarnya nama PENGGUGAT sebagai nasabah deposito pada TERGUGAT I dan tidak adanya uang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di rekening PENGGUGAT nomor 779-10-77777-7 pada TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT membuat pengaduan ke kantor pusat dari TERGUGAT I melalui kantornya di Bandung Indah Plaza dan telah dilakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil bahwa TERGUGAT I tidak bersedia bertanggung jawab ataupun mengembalikan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) kepada PENGGUGAT bahkan TERGUGAT I menyatakan Bilyet Deposito No.20645 dengan No.rekening 778.20.00018.0 bukanlah dokumen / bilyet deposito bukan yang resmi dikeluarkan oleh TERGUGAT I;

Hal.5 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



17. Bahwa TERGUGAT I telah mengakui adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang di duga dilakukan TERGUGAT II selaku pegawainya yaitu dengan menerbitkan surat bilyet deposito palsu dalam kapasitasnya mewakili TERGUGAT I dalam transaksi pembuatan deposito berjangka yang diajukan oleh nasabah TERGUGAT I *in casu* PENGGUGAT;
18. Bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT II yang telah merugikan PENGGUGAT tidak bisa melepaskan TERGUGAT I dari tanggung jawabnya kepada nasabah *in casu* PENGGUGAT, karena sejatinya PENGGUGAT melakukan transaksi perbankan dalam hal ini mengikuti program deposito berjangka yang di adakan TERGUGAT I namun karena kurangnya : pengawasan, proses perekrutan karyawan yang tidak selektif dan sistem monitoring kinerja yang tidak ketat membuat perusahaan sebesar TERGUGAT I bisa menempatkan karyawannya atau pimpinan di cabangnya seperti TERGUGAT II;
19. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum** (sebagaimana telah diubah oleh **Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010**) yang mendefinisikan: "Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank.", maka kapasitas TERGUGAT II pada TERGUGAT I adalah Pegawai Bank yang notabene adalah Pejabat bank karena statusnya sebagai pimpinan tertinggi di kantor TERGUGAT I di Bandung Indah Plaza yang tentunya memiliki pengaruh atas kebijakan dan operasional bank pada kantor a quo sehingga tindakannya tidak bisa dilepaskan dari untuk dan atas nama TERGUGAT I;

F. SETIAP NASABAH MELAKUKAN TRANSAKSI PERBANKAN DI SUATU BANK YANG DI LIHAT ADALAH KAPASITAS BANK NYA BUKAN KARYAWAN BANK NYA

20. Bahwa setiap nasabah di seluruh Indonesia maupun di dunia setiap melakukan kegiatan/ transaksi perbankan seperti menabung atau menitipkan uangnya ke bank (baik dalam tabungan umum maupun dalam bentuk deposito) tentu yang pertama kali di analisa adalah

Hal.6 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



kualitas dan sehat atau tidaknya kondisi bank tersebut bukan dilihat siapa karyawannya atau siapa pimpinan di bank tersebut;

21. Bahwa PENGGUGAT melihat TERGUGAT I sebagai sebuah perusahaan jasa keuangan di bidang perbankan yang tidak sedang diterpa isu masalah keuangan perusahaan, tidak sedang di berikan sanksi berat oleh TERGUGAT III ataupun Bank Indonesia, terlebih lagi TERGUGAT I merupakan perusahaan yang terbuka (*go public*) sehingga laporan keuangan perusahaan setiap tahun dilaporkan secara transparan kepada umum (*public*);
22. Bahwa karena PENGGUGAT mempercayakan uangnya kepada TERGUGAT I dalam keikutsertaannya sebagai nasabah deposito berjangka di TERGUGAT I, tentunya PENGGUGAT tidak bisa memilih apalagi menentukan karyawan hingga pimpinan di cabang dari TERGUGAT I yang melayani PENGGUGAT haruslah orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab (*amanah*);
23. Bahwa hal tersebut tentulah TERGUGAT I yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab, serta kewenangan menyeleksi karyawan/ pegawainya untuk di tempatkan di seluruh cabang dari kantor TERGUGAT I sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I bertanggung jawab penuh apabila terjadi tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan nasabah yang dilakukan pejabat bank/ pegawainya yang sedang menjalankan pekerjaannya mewakili TERGUGAT I, dimana dalam hal ini TERGUGAT II adalah pejabat bank yang bertindak dalam kapasitasnya mewakili TERGUGAT I;

G. TINDAKAN TERGUGAT II SUDAH DIAKUI OLEH TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENYA TINDAKAN TERGUGAT I YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN TERGUGAT II ADALAH BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

24. Bahwa dengan diakuinya oleh TERGUGAT I bahwa PENGGUGAT tidak pernah terdaftar sebagai nasabah deposito berjangka di TERGUGAT I akan tetapi TERGUGAT I mengakui bilyet deposito berjangka yang di serahkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan TERGUGAT I (di duga palsu) dan karenanya TERGUGAT I mengakui telah melakukan upaya hukum terhadap TERGUGAT II, maka secara jelas upaya hukum yang

Hal.7 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



dilakukan TERGUGAT I terhadap TERGUGAT II mengindikasikan bahwa benar pejabat bank/ pegawainya telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan telah merugikan nasabah dari TERGUGAT I, *in casu* PENGGUGAT sehingga adalah wajar bagi PENGGUGAT untuk meminta TERGUGAT I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya *in casu* PENGGUGAT karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II tidak mungkin terpenuhi atau terjadi apabila TERGUGAT II bukanlah sebagai pejabat bank/ pegawai bank dari TERGUGAT I yang aktif dan dapat bertindak mewakili TERGUGAT I dalam melayani setiap kegiatan perbankan nasabah dari TERGUGAT I;

25. Bahwa adanya penolakan dari TERGUGAT I untuk bertanggung jawab atas kesalahan TERGUGAT II yang jelas-jelas beratribut atau menggunakan perangkat milik TERGUGAT I seperti kantor, kartu tanda pengenal, status jabatan yang dipergunakan TERGUGAT II sebagai pejabat dan pegawai bank dari TERGUGAT I di Bandung Indah Plaza, maka tindakan penolakan yang dilakukan TERGUGAT I adalah bentuk tidak adanya tanggung jawab suatu Bank terhadap nasabahnya yang telah mempercayai bank tersebut sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I secara bersama – sama dengan TERGUGAT II dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;

26. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan suatu kesalahan dan perbuatan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian;

27. Bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu dari kriteria atau unsur sebagai berikut (***Arrest Hoge Raad 1919 tertanggal 31 Januari 1919***) :

- a. Melanggar hak-hak subyektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d. Bertentangan dengan sikap kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat;

28. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang diakuiinya telah merekayasa transaksi PENGGUGAT yang seharusnya ditujukan untuk kepesertaan program deposito berjangka pada TERGUGAT I, namun secara

Hal.8 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



melawan hukum TERGUGAT II yang notabene adalah Pejabat Bank dan/atau kepala / pimpinan di kantor milik TERGUGAT I di Bandung Indah Plaza telah membuktikan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT II dan merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak subyektif dari PENGGUGAT selaku pemilik dana yang secara itikad baik bermaksud menyimpan dananya dalam program deposito di TERGUGAT I;

29. Bahwa seperti halnya TERGUGAT II, maka tindakan TERGUGAT I yang tidak mau bertanggung jawab untuk mengganti dana deposito berjangka milik PENGGUGAT yang diakui TERGUGAT I tidak terdaftar pada program deposito berjangka TERGUGAT I akibat tindakan TERGUGAT II jelas membuktikan TERGUGAT I tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai perusahaan besar dan karenanya hal tersebut telah melanggar hak-hak subyektif dari PENGGUGAT, bertentangan dengan sikap kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian karena kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat dari tindakan TERGUGAT I yang telah memposisikan pegawai bank dan sekaligus sebagai pejabat bank nya yang bermasalah sehingga keberadaan TERGUGAT II di kantor TERGUGAT I adalah campur tangan TERGUGAT I yang tidak selektif dalam memilih pejabat / pegawai bank nya;

30. Bahwa selain itu TERGUGAT I tidak melakukan fungsi pengendalian internal yang mengakibatkan TERGUGAT II dapat melakukan tindakan rekayasa terhadap nasabah *in casu* PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT yang seharusnya merasa aman dan menguntungkan karena menitipkan/ menyimpan dananya di suatu bank akan tetapi justru mengalami kerugian karena tidak diakuinya kepesertaan PENGGUGAT pada program deposito berjangka tersebut oleh TERGUGAT I dan dana tersebut juga tidak dikembalikan baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;

H. SIKAP PENOLAKAN TERGUGAT I UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ADALAH BENTUK SIKAP MELAWAN HUKUM

31. Bahwa TERGUGAT I haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II, karena TERGUGAT I sebagai Bank Umum dalam melaksanakan usaha perbankan telah melanggar dan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang semestinya dipatuhi dan dijalankan oleh

Hal.9 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

- a. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:

- a. *memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,*
- b. *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen”.*

Dan menurut **Pasal 38** :

“Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. *pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;*
- b. *melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;*
dan

c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar”.

32. Bahwa dalam hal ini sudah jelas Tergugat II yang notabene merupakan pejabat bank dan pegawai bank dari Tergugat I, menggunakan kewenangan dan sarana yang dimilikinya sebagai perwakilan Tergugat I digunakannya untuk merugikan Penggugat selaku konsumen/nasabah dengan cara menawarkan dan memproses deposito berjangka atas nama Penggugat yang ternyata tidak diakui oleh Tergugat I;

Hal.10 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa sebagaimana menurut Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan a quo sudah seharusnya setelah adanya pengaduan konsumen dalam hal ini PENGGUGAT, maka TERGUGAT I wajib menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT I hanya melakukan pemeriksaan internal dan analisis, dimana TERGUGAT I hanya melihat adanya penandatanganan formulir/blanko oleh PENGGUGAT yang ternyata formulir tersebut diakui oleh TERGUGAT I bukanlah formulir pembuatan deposito berjangka di TERGUGAT I;

34. Bahwa penandatanganan formulir menandatangani formulir/blanko kosong dijadikan suatu bukti bahwa Tergugat I tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahan Tergugat II, padahal Penggugat begitu menaruh kepercayaan pada reputasi nama baik Tergugat I dan jajaran pegawainya terlebih lagi transaksi pembuatan deposito tersebut dilakukan di kantor Tergugat I di Bandung Indah Plaza. Namun, yang terjadi transaksi di kantor dan nama baik dari Tergugat I tidak menjadi jaminan bahwa setiap nasabah terlindungi dan terlayani dengan baik terlebih lagi Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat II untuk bertanggung jawab mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

35. Bahwa dari ke-3 (tiga) formulir/blanko kosong yang ditanda-tangani oleh Penggugat salah satunya terdapat formulir/blanko kepesertaan program deposito berupa formulir pembukaan rekening deposito, namun bagaimana mungkin menurut pengakuan Tergugat I hanya terdapat 2 (dua) formulir/blanko dan tidak ada formulir/blanko kepesertaan program deposito ?;

I. BERDASARKAN HUKUM, TERGUGAT I HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATAN TERGUGAT II

36. Bahwa alasan PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban tidak hanya kepada TERGUGAT II tetapi juga kepada TERGUGAT I adalah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1367 ayat (1) KUHP**erdata, dimana dijelaskan:

Hal.11 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dan menurut Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata:

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”.

37. Bahwa sudah jelas bahwa TERGUGAT I bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II karena adanya hubungan kerja antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, sekalipun TERGUGAT I mengklaim tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II tetapi TERGUGAT I bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT II yang telah merugikan nasabah dari TERGUGAT I *in casu* PENGGUGAT;

J. OTORITAS JASA KEUANGAN (TERGUGAT III) TIDAK TEGAS TERHADAP PELAKU USAHA JASA KEUANGAN DALAM SEKTOR PERBANKAN *IN CASU* TERGUGAT I

38. Bahwa TERGUGAT III adalah lembaga yang oleh Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (pasal 6) di berikan wewenang dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di beberapa sektor yang salah satu adalah sektor perbankan;

39. Bahwa sejak terbentuk dan / atau lahirnya TERGUGAT III, maka fungsi BANK INDONESIA yang dahulu memiliki tugas pengaturan dan pengawasan bagi seluruh bank yang ada di Indonesia telah diambil oleh TERGUGAT III, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT III dapat mengambil langkah tegas bagi TERGUGAT I akibat kerugian yang di derita nasabahnya *in casu* PENGGUGAT;

40. Bahwa jika TERGUGAT III sejak awal bertindak tegas, maka TERGUGAT I tidak akan berani untuk tidak bertanggung jawab atas

Hal.12 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



tindakan pejabat bank/ pegawainya yang telah merugikan nasabah dari TERGUGAT I (*in casu* PENGGUGAT);

41. Bahwa, namun terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga adanya penyelesaian yang ditawarkan oleh TERGUGAT I membuktikan bahwa TERGUGAT III tidak menjalankan peran, fungsi dan tugas nya dengan baik dan sebagaimana mestinya;
42. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT III tidak juga memanggil, dan atau memfasilitasi adanya mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II apalagi sampai memberikan sanksi kepada TERGUGAT I sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi oleh TERGUGAT III, padahal PENGGUGAT sejak tanggal 6 Juni 2017 telah mengirimkan surat pengaduan kepada TERGUGAT III;
43. Bahwa tidak adanya tindak lanjut yang cepat dari TERGUGAT III atas surat pengaduan PENGGUGAT menimbulkan kesan bahwa TERGUGAT III tidak bisa bertindak tegas terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Sektor Perbankan, berbeda hal nya jika diluar sektor non-bank seperti perusahaan pembiayaan dimana TERGUGAT III memiliki *history* yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha sektor non-bank dengan konsumen/ debitor nya;
44. Bahwa karena TERGUGAT I telah merugikan kosumen dalam *in casu* PENGGUGAT, dan sampai dengan gugatan ini diajukan tidak nampak itikad baik dari TERGUGAT I bertanggung jawab, maka oleh karena itu adalah berdasarkan hukum Otoritas Jasa Keuangan / TERGUGAT III patut memberikan sanksi kepada TERGUGAT I sampai dengan adanya bentuk tanggung jawab dari TERGUGAT I mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK-07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
45. Bahwa sebagaimana uraian PENGGUGAT didalam gugatan ini, maka sudah sepatutnya TERGUGAT III dihukum untuk memberikan sanksi kepada TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan OJK No.: 1/POJK-07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

Hal.13 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. Pembatasan kegiatan usaha;*
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan*
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”*

46. Bahwa untuk memberikan pembelajaran kepada TERGUGAT I agar dikemudian hari dapat lebih selektif dalam menempatkan orang-orang yang menjadi pejabat bank dan/ atau pegawainya dan sekaligus memberikan pembelajaran bagi TERGUGAT I untuk dapat bertanggung jawab guna memberikan perlindungan kepada konsumen/ nasabahnya, maka sanksi yang sepatutnya TERGUGAT III berikan kepada TERGUGAT I adalah sanksi pembekuan kegiatan usaha atau bahkan pencabutan izin kegiatan usaha, karena menurut pasal 53 ayat (2) Peraturan OJK No.: 1/POJK-07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada intinya TERGUGAT III diperbolehkan memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin kegiatan usaha tanpa harus di dahului pemberian sanksi peringatan tertulis;

K. AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TERBUKTI MERUGIKAN PENGGUGAT SEBAGAI NASABAH;

47. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT II yang secara sengaja telah merekayasa kepesertaan PENGGUGAT dalam deposito berjangka di TERGUGAT I dan tindakan TERGUGAT I yang tidak bersedia bertanggung jawab dan mengesankan bahwa permasalahan ini bukan tanggung jawab TERGUGAT I tetapi menjadi tanggung jawab TERGUGAT II, maka hal tersebut sangatlah merugikan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil:

- Dana PENGGUGAT yang ada di rekening PENGGUGAT nomor 779-10-77777-7 senilai **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** yang seharusnya di masukkan kedalam

Hal.14 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



rekening deposito berjangka milik PENGGUGAT di TERGUGAT I;

- Bunga deposito berjangka yang diperjanjikan dengan tingkat suku bunga 6,50% per tahun (per annum) dari nilai deposito PENGGUGAT yang akan terus dihitung sampai TERGUGAT I maupun TERGUGAT II melaksanakan putusan ini;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa dengan dana yang di setorkan PENGGUGAT untuk deposito berjangka ternyata tidak bisa ditarik kembali oleh PENGGUGAT sehingga dana tersebut yang seharusnya bisa dialokasikan untuk modal usaha PENGGUGAT sehingga akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan potensi keuntungan bisnis dari dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sehingga PENGGUGAT kehilangan keuntungan dari penggunaan dana tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

48. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II mengembalikan dana milik PENGGUGAT beserta ganti ruginya, maka untuk menghindari TERGUGAT I dan/ atau bersama-sama dengan TERGUGAT II akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka atas kelalaiannya dihukum untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) setiap hari kelalaiannya (sejak tanggal 2 Maret 2017) sampai isi putusan ini dapat dilaksanakan;

49. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga adalah wajar dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, meskipun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

50. Bahwa PENGGUGAT telah mencoba memperingatkan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II untuk dapat melaksanakan kewajibannya secara

Hal.15 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



sukarela namun hal tersebut sama sekali tidak diperhatikan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, hal tersebut semakin menunjukkan tidak adanya itikat baik dari PARA TERGUGAT;

L. PENUTUP;

Bahwa sebelum PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan seluruh gugatan dari PENGGUGAT, maka dapat kami sampaikan bahwa permasalahan yang dialami PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas bisa saja terjadi atau dialami oleh nasabah manapun bahkan tidak menutup kemungkinan dialami sendiri oleh Majelis Hakim Yang Mulia ataupun keluarga/ kerabatnya.

Bahwa oleh karenanya, apabila TERGUGAT I dalam perkara ini tidak bisa dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan oleh pegawainya in casu TERGUGAT II, maka tentunya Putusan dalam perkara ini akan digunakan sebagai *perisai/ tameng* bagi pihak – pihak Bank untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya kepada nasabah atas perkara sejenis / seperti ini;

Bahwa uang yang sejatinya di alokasikan untuk simpanan deposito yang nantinya pada suatu waktu akan dipergunakan untuk keperluan nasabah (*dalam hal ini PENGGUGAT gunakan untuk kegiatan usaha dan biaya sekolah dan kuliah anak*), namun akibat dari tindakan pejabat bank atau pegawai di suatu bank tertentu yang melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan TERGUGAT II sehingga menimbulkan suatu pertanyaan :

Apakah nasabah hanya bisa pasrah dan meratapi saja akibat harus kehilangan uangnya karena pihak Bank tidak mau bertanggung jawab dengan berbagai alasan pembenaran ? ;

Bahwa argumentasi apapun tentu akan disampaikan oleh TERGUGAT I sebagai bentuk pembelaan untuk melepaskan tanggung jawabnya mengembalikan uang milik PENGGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT II sudah tidak lagi bekerja kepada TERGUGAT I. Namun, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini , PENGGUGAT adalah nasabah yang beritikad baik sehingga sangat lah tidak mungkin PENGGUGAT mau mengorbankan uangnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk merekayasa cerita atau untuk mendapatkan keuntungan semata;

Hal.16 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa lebih parahnya lagi, TERGUGAT III sebagai lembaga yang mengawasi pelaku usaha di sektor jasa keuangan ternyata tidak bisa diharapkan memberikan perlindungan bagi para konsumen di sektor jasa keuangan padahal kewenangan yang dimiliki TERGUGAT III sudah lebih *super power* dari Bank Indonesia, namun tetap tidak bisa memberikan perlindungan bagi para konsumen / nasabah;

Bahwa PENGGUGAT menyadari, menggugat TERGUGAT I ibarat seekor semut (PENGGUGAT) menantang seekor gajah (TERGUGAT I), namun PENGGUGAT yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memihak kepada kebenaran dan keadilan sekalipun harus bertentangan dengan badai besar.

M. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka **PENGGUGAT** memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan/ atau bersama-sama dengan TERGUGAT II, membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditambah bunga 6,50% per tahun (per annum) dari nilai deposito Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT secara sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini bacakan;
4. Menghukum TERGUGAT I dan/atau bersama-sama dengan TERGUGAT II membayar kerugian immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas kerugian dana, waktu dan pikiran Penggugat akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merugikan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I dan/atau bersama-sama dengan TERGUGAT II membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan pembayaran ganti rugi (materil maupun immateril) terhitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo

Hal.17 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito berjangka (tanggal 2 Maret 2017) sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

6. Memerintahkan TERGUGAT III untuk memberikan sanksi kepada TERGUGAT I dimulai dari pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha perbankan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.949/KMK.013/1990 tertanggal 16 Agustus 1990 yang dirubah sebagaimana Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/72/KEP.GBI/2008 tertanggal 12 November 2008, apabila TERGUGAT I tidak bertanggung jawab mengembalikan dana millik Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada *verzet*, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Muhammad Hadi Ardiansyah Nasution, SH., Abimanyu SM Soeharto, SH. MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2017, sedangkan Tergugat I datang menghadap Kuasanya M. Tony Arinof, SH dan Stephanie Hannah Natalie, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2017 dan Tergugat III hadir menghadap Kuasanya Isabella T. N. Siagian, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2017, sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut namun tetap Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah menghadap ke persidangan, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menetapkan Sudjarwanto, SH. MH., selaku mediator berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 597/Pdt.G./2017/PN.JKT.SEL, tanggal 19 Desember

Hal.18 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G./2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2018, proses mediasi gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT HANYA MENJELASKAN TENTANG TRANSAKSI DEPOSITO, SEDANGKAN FAKTANYA PENGGUGAT MELAKUKAN TRANSAKSI PEMINDAHBUKUAN

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Butir B sampai dengan Butir D Gugatan *a quo*, yang sangat jelas pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa pada tanggal 29 November 2017 PENGGUGAT mengikuti program deposito berjangka senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas, membuktikan bahwa PENGGUGAT berupaya menggiring Majelis Hakim untuk mempercayai dalil-dalilnya ke arah Deposito Berjangka senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Padahal, fakta yang sesungguhnya adalah PENGGUGAT tidak menyimpan dananya dimaksud sebagai simpanan Deposito Berjangka, melainkan pada tanggal 29 November 2017 PENGGUGAT melakukan transaksi pemindahbukuan/transfer dari Rekening Tabungan PENGGUGAT kepada Pihak lain, yakni:
 - a. Sesuai dengan Slip Setoran Multiguna/*Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016, pada pukul 11:23:19 WIB telah terjadi Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 kepada Nomor Rekening 778-30-0000-0 atas nama PT. Inti Sunda Makmur Mandiri yang ada di TERGUGAT I sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT.

Hal.19 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- b. Selanjutnya, sesuai dengan Slip Setoran Multiguna/*Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016, pada pukul 11:57:26 WIB (hanya berselang waktu +/- setengah jam) terjadi lagi Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening PT. Inti Sunda Makmur Mandiri dengan Nomor 778-30-0000-0 melalui cek kembali ke Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut juga ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa penandatanganan slip pemindahbukuan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas juga nyata-nyata telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT berdasarkan:
 - a. Butir C Posita No.7 dan No.8 Gugatan a quo.
 - b. Berita Acara Pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT.
 - c. Surat Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat (“selanjutnya akan disebut sebagai Polda Jabar”) Direktorat Reserse Kriminal Umum No. B/30/I/2018/Dit Reskrim tanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan terhadap PENGGUGAT di Polda Jabar, PENGGUGAT mengakui bahwa tandatangan pada slip pemindahbukuan tersebut adalah tandatangan milik PENGGUGAT sendiri.

Bahwa pengakuan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut, merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:

- i. Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1921 KUH Perdata, dan vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian, serta vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., halaman 80-81, yang pada intinya menegaskan:

“Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang”.

Hal.20 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 32K/Sip/ 1971 tanggal 24 Maret 1971, yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa:

“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti”.

- iii. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1055K/Sip/ 1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa:

“Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah”.

4. Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak lengkap dalam Gugatan *a quo*, jika dibandingkan dengan fakta yang sesungguhnya dimaksud, maka Gugatan *a quo* tergolong tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas (*Obscuur Libel*) apa yang sesungguhnya terjadi. Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Adapun yang menjadi dasar alasan penolakan dimaksud, adalah karena Gugatan PENGGUGAT *a quo* tidak memenuhi syarat Formal, sebagaimana pendapat Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata”*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscur libel*, yakni:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

Hal.21 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT A QUO ADALAH *OBSCUUR LIBEL*. OLEH KARENA ITU, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT A QUO ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa TERGUGAT I mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.
- b. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT I mengakui kebenarannya berdasarkan hukum.

A. BAHWA PENGGUGAT ADALAH NASABAH TABUNGAN TERGUGAT I YANG TERIKAT DENGAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN YANG BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK.

Bahwa sebelum TERGUGAT I menyampaikan tanggapan dan/atau keberatan terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, agar Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pemahaman yang sama atas fakta yang sesungguhnya terjadi, maka TERGUGAT I terlebih dahulu akan menyampaikan posisi PENGGUGAT pada TERGUGAT I, sebagai berikut:

6. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada Butir A Gugatan *a quo*, sangat jelas PENGGUGAT mengakui bahwa dirinya adalah nasabah tabungan pada TERGUGAT I dengan nomor rekening 778-10-77777-7 yang dibuka pada tanggal 18 November 2016 pada Kantor Kas Bandung Indah Plaza (selanjutnya akan disebut sebagai "BIP") Bandung.
7. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas pada faktanya adalah benar, karena sesuai dengan Form Aplikasi Pembukaan Rekening tertanggal 18 November 2016 (selanjutnya akan disebut sebagai "Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan"), PENGGUGAT melakukan pembukaan rekening

Hal.22 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



tabungan, dimana pada bagian akhir form tersebut terdapat Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang diparaf oleh PENGGUGAT.

8. Bahwa Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan merupakan sebuah perjanjian, dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dimaksud, yang dibuktikan dengan telah ditandatangani Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
9. Bahwa dengan ditandatanganinya Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan oleh PENGGUGAT dan juga TERGUGAT I, maka form tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditegaskan oleh mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, 2004, Jakarta, halaman 557-558, bahwa:

"Salah satu syarat pokok surat atau tulisan sebagai alat bukti, harus tercantum di dalamnya tanda tangan (handtekening signature). Tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan".

Dengan demikian, Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan telah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, karena Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan tersebut telah berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT I (*vide*, Pasal 1338 KUH Perdata).

10. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan produk yang diikuti oleh PENGGUGAT adalah produk tabungan berikut seluruh fasilitas dan kemudahan transaksi yang dapat dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai nasabah.

OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

- B. PENGGUGAT TIDAK MENYAMPAIKAN SECARA LENGKAP FAKTA TRANSAKSI YANG SEBENARNYA DI DALAM GUGATAN A QUO, PADAHAL TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT,

Hal.23 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



BUKAN PEMBUKAAN DEPOSITO BERJANGKA, MELAINKAN
TRANSAKSI PEMINDAHBUKUAN.

11. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Butir B dan C Gugatan *a quo*, yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT mengikuti program Deposito Berjangka dengan *cash back* sebesar 25% dan ditambahkan sejumlah bunga tertentu. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat keliru, karena TERGUGAT I *tidak pernah menerbitkan produk* berupa program Deposito Berjangka sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan *a quo*, apalagi apabila dinyatakan bahwa atas sebuah produk Deposito Berjangka terdapat *cash back* sebesar 25% dan ditambahkan sejumlah bunga tertentu.
12. Bahwa seluruh produk TERGUGAT I, utamanya pada nilai bunga, TERGUGAT I selalu memperhatikan Suku Bunga Bank Indonesia yang merupakan regulator lalu lintas pembayaran bagi bank yang ada di seluruh Indonesia. Perlu disampaikan, bahwa suku bunga Bank Indonesia yang berlaku pada saat transaksi pemindahbukuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 29 November 2016 adalah sebesar 4% (*Press Release BI tanggal 17 November 2016 - sumber: http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_189416.aspx*).
13. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada Butir B, C dan D Gugatan *a quo* menunjukkan seolah-olah tidak ada konsekuensi hukum bagi seorang konsumen yang begitu saja percaya terhadap transaksi yang akan dilakukannya. Bahwa dalil tersebut adalah sangat keliru, karena PENGGUGAT selaku konsumen juga mempunyai kewajiban untuk selalu jeli dan teliti sebelum melakukan suatu transaksi. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa:

"Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;"*

Hal.24 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa kewajiban konsumen ini merupakan sesuatu yang wajar di dalam sebuah transaksi perbankan.

14. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada Butir B Posita No.5 Gugatan *a quo*, sangat jelas PENGGUGAT sendiri *mengakui* bahwa terdapat jeda waktu untuk berpikir dalam melakukan pembukaan rekening, yakni sampai dengan tanggal 29 November 2016, sehingga sudah sewajarnya PENGGUGAT memahami bahwa tidak ada produk perbankan dari TERGUGAT I dengan *cash back* dan bunga dengan nominal sebesar yang disampaikan kepada PENGGUGAT, apalagi PENGGUGAT adalah seorang pengusaha yang telah lama berhubungan dengan perbankan di Indonesia.
15. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai nasabah TERGUGAT I pada tanggal 29 November 2017 adalah transaksi pemindahbukuan dari Rekening Tabungan PENGGUGAT kepada Pihak lain, yakni:
 - a. Sesuai dengan Slip Setoran Multiguna/*Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016, pada pukul 11:23:19 WIB telah terjadi Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 kepada Nomor Rekening 778-30-0000-0 atas nama PT. Inti Sunda Makmur Mandiri yang ada di TERGUGAT I sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT.
 - b. Selanjutnya, sesuai dengan Slip Setoran Multiguna/*Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016, pada pukul 11:57:26 WIB (hanya berselang waktu +/- setengah jam) terjadi lagi Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening PT. Inti Sunda Makmur Mandiri dengan Nomor 778-30-0000-0 melalui cek kembali ke Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut juga ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT.

Hal.25 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa penandatanganan slip pemindahbukuan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas juga telah nyata-nyata telah *diakui sendiri* oleh PENGGUGAT berdasarkan:
- Butir C Posita No.7 dan No.8 Gugatan *a quo*.
 - Berita Acara Pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT.
 - Surat Polda Jabar Direktorat Reserse Kriminal Umum No. B/30//2018/Dit Reskrimum tanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan terhadap PENGGUGAT di Polda Jabar, PENGGUGAT *mengakui* bahwa tandatangan pada slip pemindahbukuan tersebut adalah tandatangan milik PENGGUGAT sendiri.

Bahwa pengakuan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut, merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan pada Butir I Dalam Eksepsi angka 3 di atas.

17. Bahwa sesuai dengan Formulir Perjanjian Pembukaan Rekening Tabungan dan karena permintaan PENGGUGAT untuk dilakukan pemindahbukuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan transaksi, maka TERGUGAT I wajib dan terikat secara hukum untuk melaksanakan transaksi tersebut. Dan atas transaksi tersebut juga telah tertuang dalam *Print out* buku rekening tabungan PENGGUGAT selaku nasabah. Bahwa tindakan TERGUGAT I ini sesuai dengan angka 11 Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang ada pada Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan, yang menegaskan bahwa:

“Perintah untuk menjalankan transaksi yang telah diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan specimen pada Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Pemegang Rekening”.

Disamping itu, angka 12 Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang ada pada Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan, juga menegaskan bahwa:

Hal.26 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



*“Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana”,
Perintah untuk menjalankan transaksi yang telah diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan specimen pada Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Pemegang Rekening”.*

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TERGUGAT I URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENYAMPAIKAN SECARA LENGKAP FAKTA TRANSAKSI YANG SEBENARNYA DI DALAM GUGATAN A QUO. PADAHAL TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT BUKAN PEMBUKAAN DEPOSITO BERJANGKA, MELAINKAN TRANSAKSI PEMINDAHBUKUAN. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

C. BILYET DEPOSITO BERJANGKA NO. 20645 DENGAN NO. REKENING 778.20.00018.0. SENILAI RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH), BUKAN MERUPAKAN PRODUK TERGUGAT I, SEHINGGA SANGAT WAJAR JIKA TERGUGAT I MENOLAK PENCAIRANNYA.

18. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Butir D dan E Gugatan *a quo*, yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I tidak bertanggungjawab atas pencairan Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0, dikarenakan Bilyet yang ditunjukkan bukan merupakan Produk TERGUGAT I.

19. Bahwa sebelum TERGUGAT I uraikan alasan penolakan TERGUGAT I atas pencairan Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0., dapat disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pada tanggal 26 April 2017, PENGGUGAT telah hadir ke kantor TERGUGAT I di BIP dan PENGGUGAT mendalilkan bahwa dirinya memiliki deposito

Hal.27 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan menunjukkan Bilyet Deposito Berjangka No.20645 senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan maksud akan mencairkannya karena sudah jatuh tempo.

20. Bahwa setelah TERGUGAT I terima Bilyet Deposito Berjangka No.20645 tersebut serta melakukan pengecekan dan membandingkannya dengan ASLI Bilyet Deposito Berjangka produk TERGUGAT I, maka TERGUGAT I langsung menolak pencairannya dan menyatakan bahwa Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. tersebut adalah bukanlah milik atau produk yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah membuka deposito pada TERGUGAT I yang dibuktikan dengan nomor rekening pada deposito yaitu 778.20.00018.0 dan nomor bilyet 20645 senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), karena:
 - i. Secara tampilan fisik, Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT, *tidak sama dengan bilyet resmi* yang dikeluarkan/diterbitkan oleh TERGUGAT I;
 - ii. Secara penomoran rekening juga tidak tercatat pada sistem TERGUGAT I;
 - iii. Di bawah logo Tergugat I juga terdapat perbedaan, yakni seharusnya tanpa penyebutan lokasi Tergugat I.
- b. Perlu Tergugat I sampaikan, bahwa Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh Penggugat, ditandatangani oleh Tergugat II dan Sdri. Erni Setiawati. Namun berdasarkan Surat Polda Jabar Direktorat Reserse Kriminal Umum No.B/927/X/2017/ Dit.Reskrim tanggal 30 Oktober 2017 jo. Surat Puslabfor Bareskrim Polri No.R/286/X/2017/Puslabfor tanggal 24 Oktober 2017, sangat jelas disebutkan bahwa tandatangan Sdri. Erni Setiawati pada Bilyet Deposito Berjangka No.20645 adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau *SPURIOUS SIGNATURE* (PALSU).

Hal.28 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dengan adanya pernyataan hasil Puslabfor Polri tersebut yang menyatakan bahwa tandatangan pada Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut adalah palsu, maka menjadi jelas dan teranglah serta terbukti secara hukum bahwa Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut tidak pernah diterbitkan oleh TERGUGAT I, bahkan TERGUGAT I juga tidak pernah tahu bilyet tersebut diterbitkan oleh pihak mana.
- d. Dengan adanya fakta bahwa Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT tidak diterbitkan oleh TERGUGAT I dan kemudian digunakan oleh PENGGUGAT sebagai bahan klaim pada TERGUGAT I, maka sangatlah wajar jika TERGUGAT I menolak pencairannya. Jika TERGUGAT I penuhi permintaan pencairan dari PENGGUGAT, maka hal tersebut akan menjadi *precedent* buruk dan sangat berbahaya bagi keabsahan transaksi perbankan di Indonesia.

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TERGUGAT I URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI BAHWA BILYET DEPOSITO BERJANGKA NO. 20645 DENGAN NO. REKENING 778.20.00018.0. SENILAI RP.1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH), BUKAN MERUPAKAN PRODUK TERGUGAT I, SEHINGGA SANGAT WAJAR JIKA TERGUGAT I MENOLAK PENCAIRANNYA. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

D. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II MERUPAKAN HAL YANG BERADA DILUAR RUANG LINGKUP PEKERJAAN TERGUGAT II.

21. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Butir F, G dan H Gugatan *a quo*, yang pada

Hal.29 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa dengan tidak bertanggungjawabnya TERGUGAT I atas pencairan Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa berdasarkan 2 (dua) fakta hukum yang telah TERGUGAT I uraikan di atas, yakni:

a. PENGGUGAT tidak melakukan pembukaan deposito, melainkan telah melakukan pemindahbukuan senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dari Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 kepada Nomor Rekening 778-30-0000-0 atas nama PT. Inti Sunda Makmur Mandiri yang ada di TERGUGAT I. Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut juga ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga telah mengakuinya serta telah tercatat dalam buku tabungan yang dibawa sendiri oleh PENGGUGAT:

b. Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT tidak diterbitkan oleh TERGUGAT I dan telah dinyatakan PALSU tandatangan Sdri. Erni Setiawati dalam bilyet tersebut, sesuai surat Polda Jabar Direktorat Reserse Kriminal Umum No.B/927/X/2017/Dit Reskrimum tanggal 30 Oktober 2017 jo. Surat Puslabfor Bareskrim Polri No.R/286/X/2017/Puslabfor tanggal 24 Oktober 2017;

maka *terbukti* bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan dengan dinyatakan palsunya tandatangan Sdri. Erni Setiawati dimaksud, TERGUGAT I menjadi tidak mengetahui siapa yang sesungguhnya telah membuat atau menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT.

23. Jika PENGGUGAT tetap bersikukuh dan menyatakan bahwa Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah tetap merupakan produk atau diterbitkan oleh TERGUGAT I, maka

Hal.30 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



TERGUGAT I *mensoomer* PENGGUGAT untuk membuktikan asal bilyet tersebut dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang isinya sama-sama menyebutkan :

“Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Selanjutnya beberapa yurisprudensi juga mendukung hal tersebut, yakni:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, dengan tegas menyebutkan:

“Karena pbanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak”.

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), juga dengan tegas menyebutkan:

“Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak”.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan “.

24. Bahwa mengingat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, maka sudah selayaknya Gugatan *a quo* dikesampingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa:

“Gugatan/Perlawanan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

Hal.31 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



25. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mengenai perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II adalah dalil yang tidak berdasar, karena selain terdapat transaksi yang secara sah dilakukan sendiri oleh PENGGUGAT, apa yang dilakukan TERGUGAT II juga berada diluar produk yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut berada di luar ruang lingkup pekerjaannya.
26. Bahwa dalam ruang lingkup pekerjaannya, TERGUGAT II *sama sekali tidak mempunyai tugas dan kewenangan dalam penandatanganan bilyet deposito*, dan sebagaimana telah dinyatakan dalam uraian di atas, dengan diketahuinya bahwa Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT tersebut adalah palsu, maka TERGUGAT I menjadi tidak mengetahui siapa yang sebenarnya menandatangani, karena tandatangan tersebut tidak terarsip dalam buku catatan tentang contoh/*specimen* tandatangan karyawan/pegawai, sehingga tandatangan palsu tersebut TERGUGAT I menganggap bukan merupakan tandatangan dari pegawai dari TERGUGAT I.
27. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Butir G Posita No.27 sampai dengan Posita No.30 Gugatan *a quo*, yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana unsurnya diatur *Arrest Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919* sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam *Arrest Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919* tidak terpenuhi dalam perbuatan ini, karena TERGUGAT I tidak pernah melanggar hak subyektif PENGGUGAT dengan bukti bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan perintah PENGGUGAT untuk melakukan pemindahbukuan dananya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ke rekening yang disebutkan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian kewajiban hukum

Hal.32 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



TERGUGAT I juga telah dipenuhi sesuai dengan isi ketentuan angka 11 dan 12 Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan milik PENGGUGAT, yang isinya telah TERGUGAT I kutip pada Butir B Dalam Pokok Perkara angka 17 di atas.

- b. Bahwa menurut Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Barda Nawawi Arief SH dalam bukunya : *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2006, vicarious liability adalah* suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (***the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment***). Menurut Barda, dalam pelaksanaan ***vicarious liability*** memiliki beberapa batasan, dimana seseorang tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila : (b) tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya. Dengan demikian penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT terkait dengan pembukaan deposito, selain Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT bukan merupakan produk milik TERGUGAT I, juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

28. Bahwa begitu pula halnya, jika ditinjau dari Pasal 1365 KUH Perdata, sangat jelas terbukti bahwa TERGUGAT I tidak memenuhi unsur-unsurnya, sehingga TERGUGAT I tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melalwan Hukum.

Adapun unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata dimaksud, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur adanya suatu perbuatan;
- b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Unsur adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Unsur adanya kerugian bagi korban;

Hal.33 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa semua unsur tersebut tidak terpenuhi, karena:

- i. PENGGUGAT sangat jelas tidak melakukan penyimpanan dananya untuk deposito melainkan PENGGUGAT melakukan transfer atau pemindahbukuan dananya kepada pihak lain, yakni:

- sesuai dengan Slip Setoran Multiguna/*Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016, pada pukul 11:23:19 WIB dimana telah terjadi Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 kepada Nomor Rekening 778-30-0000-0 atas nama PT. Inti Sunda Makmur Mandiri yang ada di TERGUGAT I sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT.
- sesuai dengan Slip Setoran Multiguna/*Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016, pada pukul 11:57:26 WIB (hanya berselang waktu +/- setengah jam) dimana telah terjadi lagi Transaksi Pemindahbukuan dari Rekening PT. Inti Sunda Makmur Mandiri dengan Nomor 778-30-0000-0 melalui cek kembali ke Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut juga ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT.

- ii. Karyawan/pegawai TERGUGAT I telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku terkait pemindah bukuan dana tersebut di atas, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh PENGGUGAT dalam Slip Setoran Multiguna / *Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016 (*vide*, angka 11 dan 12 Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan).

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TERGUGAT I URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI BAHWA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA

Hal.34 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II MERUPAKAN HAL YANG BERADA DILUAR RUANG LINGKUP PEKERJAAN TERGUGAT II. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

E. PENERAPAN PASAL 1367 KUH PERDATA ADALAH KURANG TEPAT, KARENA TERGUGAT I (MAUPUN BANK-BANK LAINNYA) TELAH MEMILIKI KETENTUAN KHUSUS YAKNI POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN SURAT EDARAN OJK NO.2/SEOJK.07/2014 TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

29. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Butir I Gugatan *a quo*, yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa dengan mengacu pada Pasal 1337 KUH Perdata, maka TERGUGAT I harus bertanggungjawab atas perbuatan TERGUGAT II.

30. Bahwa adapun yang menjadi alasan TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGGUGAT dimaksud adalah sebagai berikut:

a. KUH Perdata khususnya Pasal 1367 bersifat umum dan dalam bidang perbankan telah diatur khusus dengan:

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan secara detail juga telah diuraikan pada:

ii. Surat Edaran OJK NO.2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

b. Bahwa PENGGUGAT telah keliru ketika menyatakan bahwa *TERGUGAT I wajib menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar karena secara keseluruhan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 menyatakan bahwa:*

“Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

Hal.35 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.
- c. Bahwa mengingat adanya klaim yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT I melakukan audit internal untuk memastikan kebenaran transaksi yang terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh PENGUGAT. Selanjutnya, berdasarkan hasil audit internal dimaksud, terbukti bahwa PENGUGAT telah melakukan transaksi pemindahbukuan secara wajar sesuai uraian TERGUGAT I sebelumnya. Dengan demikian klaim bahwa PENGUGAT memiliki sejumlah Deposito adalah dalil yang tidak benar sehingga tidak terdapat kewajiban bagi TERGUGAT I untuk menyampaikan maaf ataupun menawarkan ganti rugi.
- d. Bahwa hal ini juga telah diatur secara jelas dalam Surat Edaran OJK NO.2/SEOJK.07/2014, khususnya Bab III angka 2 yang menyatakan:
- “Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
- a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah PUJK melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Konsumen telah memenuhi kewajibannya.
31. Bahwa dengan mengacu pada adagium : *“Lex specialis derogat legi generali”*, yang merupakan asas penafsiran [hukum](#) yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Hal.36 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Pasal 1337 KUH Perdata dapat disimpangi penerapannya dalam Gugatan *a quo*

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TERGUGAT I URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI BAHWA TERGUGAT I (MAUPUN BANK-BANK LAINNYA) TELAH MEMILIKI KETENTUAN KHUSUS YAKNI POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN SURAT EDARAN OJK NO.2/SEOJK.07/2014 TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

F. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI DARI TERGUGAT DAN TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL SERTA IMMATERIIL HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT DI PERSIDANGAN

32. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Butir K Posita No.47 Gugatan *a quo*, karena sangat tidak berdasar (*onrechmatige of ongegrond*) dan merupakan rekayasa, apalagi PENGGUGAT telah mendapatkan dana sesuai dengan Slip Setoran Multiguna/*Multipurpose Form* tertanggal 29 November 2016 pada pukul 11:57:26 WIB dari Rekening PT. Inti Sunda Makmur Mandiri dengan Nomor 778-30-0000-0 melalui cek kembali ke Rekening PENGGUGAT dengan Nomor 778-10-77777-7 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam hal ini, slip pemindahbukuan tersebut juga ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT.

Oleh karenanya, TERGUGAT I mensommer PENGGUGAT untuk membuktikan tentang kerugian yang dideritanya dalam persidangan baik materiil maupun immateriil, sebab jika PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi dimaksud harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang isinya telah TERGUGAT I kutip pada bagian Dalam Pokok Perkara Butir D angka 23 di atas.

33. Selanjutnya beberapa yurisprudensi juga mendukung hal tersebut, yakni:

Hal.37 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87);
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971;

yang isinya masing-masing telah TERGUGAT I kutip pada bagian Dalam Pokok Perkara Butir D angka 23 di atas.

34. Bahwa mengingat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT I di atas, karena TERGUGAT I sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam *Arrest Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919* maupun Pasal 1365 KUH Perdata, maka dalil PENGGUGAT sangat tidak mendasar mengajukan tuntutan ganti rugi. Oleh karenanya, sudah selayaknya Gugatan *a quo* dikesampingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan/Perlawanan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima".

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI SECARA JELAS DAN NYATA BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DASAR TUNTUTAN GANTI RUGINYA. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

- G. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT DWANGSOM DARI TERGUGAT I, SEHINGGA HARUS DITOLAK

35. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Butir K Posita No.48 Gugatan *a quo*, karena sangat tidak berdasar (*onrechmatige of ongegrond*) PENGGUGAT mengajukan tuntutan *dwangsom* sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap hari kelalaian sampai isi putusan dapat dilaksanakan, karena PENGGUGAT tidak menguraikan dasar

Hal.38 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya dalam Posita Gugatan *a quo*. Hal ini sekaligus semakin membuktikan itikad buruk PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dimana PENGGUGAT terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari TERGUGAT I. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

36. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

“Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi”.

37. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.469 K/Sip /1971 tanggal 1 September 1971, No.791 K/Sip /1972 tanggal 26 Februari 1973 serta No.307 K/Sip /1976 tanggal 7 Desember 1976, pada intinya menegaskan bahwa suatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukumannya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.
38. Bahwa dengan demikian tuntutan PENGGUGAT mengenai uang paksa (*Dwangsom*) dalam Petitem No. 5 Gugatan *a quo* haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA DALIL PENGGUGAT TENTANG PERMINTAAN *DWANGSOM* TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

- H. TUNTUTAN MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DARI PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

39. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Butir K Posita No.49 Gugatan *a quo*, mengenai permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*),

Hal.39 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya akan disebut sebagai "SEMA") R.I. No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".

40. Bahwa terhadap permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan beberapa SEMA yang isinya, antara lain sebagai berikut:

- a. SEMA R.I No.02 tahun 1975: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*;
- b. SEMA R.I No. 06 tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./Pasal 191 ayat 1 RBG. telah dipenuhi;
- c. SEMA R.I No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Hal.40 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



voerbaar bij voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;

- d. SEMA R.I No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TELAH TERBUKTI BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN *UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD* DALAM PETITUM NO. 7 GUGATAN A *QUO* TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

I. TERGUGAT I TELAH MELAPORKAN PERMASALAHAN INI KEPADA TERGUGAT III

41. Bahwa sebagai itikad baik dan sebagai wujud kehati-hatian dan transparansi kegiatan perbankan, TERGUGAT I telah melaporkan permasalahan ini kepada TERGUGAT III melalui surat resmi No.330/DIR/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.
42. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang jelas dan terang yang telah TERGUGAT I sampaikan di atas, dapatlah kiranya ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
43. Bahwa TERGUGAT I juga menolak dalil PENGGUGAT dalam Butir L Bagian Penutup yang seolah-olah menyatakan bahwa TERGUGAT I telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Justru sikap yang diambil oleh TERGUGAT I merupakan penerapan dari asas kehati-hatian TERGUGAT I sesuai peraturan perundang-

Hal.41 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



undangan. Apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang melakukan klaim dengan menggunakan Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang tidak terdaftar pada TERGUGAT I, tidak sesuai dengan format deposito TERGUGAT I dan tidak diketahui siapa yang bertandatangan dalam bilyet tersebut apabila diterima, maka akan berbahaya bagi sistem perbankan nasional dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem perbankan, karena akan menjadi *precedent* buruk serta dapat dilakukan kepada bank-bank lain.

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TELAH TERBUKTI BAHWA TERGUGAT I TELAH MENUNJUKAN ITIKAD BAIK DAN SEBAGAI WUJUD KEHATIAN-HATIAN SERTA TRANSPARANSI KEGIATAN PERBANKAN, KARENA TERGUGAT I TELAH MELAPORKAN PERMASALAHAN INI KEPADA TERGUGAT III. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No.597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT;
- Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar (*kwaad opposant*);
- Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa Bilyet Deposito Berjangka No.20645 dengan No. Rekening 778.20.00018.0. yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah Palsu;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Hal.42 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT MENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI DALAM SUATU GUGATAN

1. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat.
2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya gugatan Penggugat, Penggugat dalam Posita Gugatannya pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat telah membuka rekening tabungan pada Tergugat I dengan nomor rekening 779-10-77777-7 di Kantor Tergugat I di Bandung Indah Plaza Jalan Merdeka No 56 Bandung dengan setoran awal Rp.100.000,-.
3. Bahwa selanjutnya, Penggugat mendapatkan penawaran dari Tergugat II untuk mengikuti program deposito dengan *cashback* 25%, sehingga Penggugat tertarik untuk mendaftarkan deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
4. Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan perjanjian pembukaan rekening tabungan dan deposito.
5. Bahwa di sisi lain, Penggugat dalam Gugatannya menyatkan perihal dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum.(*vide* halaman 1 Gugatan Penggugat).
6. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan.
7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sejalan antara dalil di

Hal.43 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



dalam posita (satu sama lain) dan petitum sehingga permasalahan dalam gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur, karena antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan permasalahan yang mempunyai konsekuensi dan landasan hukum yang berbeda.

8. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terkait penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah diputuskan oleh Yurisprudensi MA RI No.879.K/Pdt/1997 yang memutuskan :

"Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan obscur libel sehingga tidak dapat diterima".

9. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka sudah sepatutnya gugatan perkara a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

10. Bahwa secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan secara jelas terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat III.

11. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut diatas adalah salah alamat (*Error in Persona*) dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat III sangat jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat lainnya dalam perkara a quo.

12. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalihkan adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan keikutsertaan Penggugat dalam program deposito di Tergugat I yang diserahkan oleh Tergugat II dengan bilyet

Hal.44 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



deposito nomor 20645 No.rekening 778.20.00018.0 atas nama Dicky Deradjat Muis.

13. Bahwa Tergugat III merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UUUJK).
14. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tergugat III tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian pembuatan deposito yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I.
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat sepanjang kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak ada kaitannya dengan Tergugat III.
17. Dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan Tergugat III sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* khususnya pada halaman 15 s.d 17 angka 38 s.d 46 dan petitum Penggugat khususnya angka 6 dan 8 halaman 22 gugatan penggugat.
19. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tergugat III melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK) dan Peraturan Pelaksanaannya.

Hal.45 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



20. Bahwa ruang lingkup pengawasan OJK terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, tunduk pada ketentuan masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud yang memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PeraturanPelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalamPasal 5 dan Pasal 6 jjs.Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.

21. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara a quo adalah terkait perjanjian pembukaan rekening deposito antara Penggugat dengan Tergugat I telah diatur secara khusus dalam *Standard Operation Procedure* (SOP) dari Tergugat I.

22. Bahwa terkait dengan kegiatan usaha bank yang mana termasuk melakukan pembukaan deposito nasabah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank yang menyatakan:

Pasal 4 huruf a) menyatakan:

Kegiatan Usaha yang dilakukan bank umum konvensional dikelompokkan:

a. *penghimpunan dana;*

Penjelasan Pasal 4 huruf a) menyatakan:

Penghimpunan dana antara lain giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pinjaman yang diterima, penerbitan surat utang termasuk surat utang ekuitas, dan/atau sekuritisasi aset.

23. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

24. Bahwa ketentuan lebih lanjut dari pengaturan kegiatan usaha bank tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa

Hal.46 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti untuk selanjutnya disebut SEOJK 27/03/2016.

25. Bahwa berdasarkan halaman 8 angka 2 huruf a ayat 1 SEOJK 27/03/2016 disebutkan bahwa:

Produk dan/atau aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir A.3 antar lain meliputi:

a. Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas dasar berupa:

1) penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposit dan pinjaman yang diterima.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka terkait pembukaan rekening deposito merupakan hubungan hukum antara Bank dengan nasabahnya dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat I.

28. Selain itu terkait dengan pemberian sanksi terhadap suatu bank tidak dapat serta merta dapat dilakukan karena akan memberikan dampak sistemik bagi perkembangan dunia perbankan di Indonesia sehingga perlu memperhatikan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

29. Oleh sebab itu, terkait dengan pemberian sanksi terhadap Bank (d.h.i. Tergugat I) Tergugat III melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (untuk selanjutnya disebut dengan POJK 41/03/2017)

30. Bahwa terkait posita dan petitum Penggugat mengenai pengenaan sanksi terhadap Tergugat I dapat kami sampaikan sebagai berikut:

31. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang

Hal.47 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap industri jasa keuangan (d.h.i Tergugat I).

32. Bahwa sebelum mengenakan sanksi terhadap industri perbankan (d.h.i Tergugat I), Tergugat III perlu melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung resiko guna memperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan akurat terhadap kondisi Bank. (vide Dasar Menimbang huruf c POJK 41/03/2017).

33. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (untuk selanjutnya disebut POJK 15/03/2017) menyatakan:

"Pasal 2:

(1) Status pengawasan Bank ditetapkan oleh OJK;

(2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- b. Pengawasan normal;*
- c. Pengawasan Intensif ; atau*
- d. Pengawasan Khusus."*

34. Bahwa dalam rangka menetapkan status suatu Bank, Tergugat III perlu memperhatikan beberapa kriteria/ faktor yang harus dipenuhi oleh suatu bank, diantaranya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM, rasio modal inti dan rasio GWM, rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL*) dan tingkat kesehatan Bank.(vide Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 5 POJK 15/03/2017).

35. Selain itu terkait dengan pencabutan izin industri perbankan, Tergugat III tidak dapat serta merta melakukan hal tersebut karena upaya penyelamatan terhadap industri Perbankan masih dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 jo Pasal 26 POJK 15/03/2017.

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemberian sanksi terhadap industri perbankan (d.h.i Tergugat I) tidak dapat serta merta dilakukan karena akan memberikan dampak sistemik bagi

Hal.48 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



perkembangan dunia perbankan di Indonesia sehingga perlu memperhatikan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

37. Selain itu, terkait perlindungan konsumen, Tergugat III telah memiliki pengaturan tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut sebagai POJK No. 1/POJK.07/2013.
38. Bahwa berdasarkan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013 tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013).
39. Kemudian, berdasarkan Pasal 40 ayat 3 POJK No. 1/POJK.07/2013, disebutkan bahwa pengaduan konsumen disampaikan kepada OJK dengan ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
40. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Tergugat III melalui surat nomor 041/ARSCo/SK.P/VI/17 tanggal 6 juni 2017 perihal terkait Nobu Bank yang pada pokoknya Penggugat sebagai nasabah dari Tergugat I yang ditawarkan oleh Tergugat II untuk mempunyai simpanan deposito dengan cashback 25%, lalu Penggugat mempunyai simpanan deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), namun pada saat jatuh tempo Penggugat tidak bisa mencairkan dana deposito tersebut.
41. Selanjutnya, Tergugat III telah menindaklanjuti pengaduan Penggugat dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I melalui surat Deputy Direktur Pengawasan Bank 1-1 Nomor S-16/PB.3111/2017 perihal Pengaduan Nasabah Bank Saudara tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat III meminta klarifikasi kepada Tergugat I terkait pengaduan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kantor Hukum Ardians & Co.
42. Kemudian terhadap surat dari Tergugat III, Tergugat I menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 382/DIR/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017

Hal.49 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



yang pada pokoknya menyatakan terhadap pengaduan Penggugat telah ditindaklanjuti melalui upaya hukum berupa pelaporan pidana dugaan tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 KUHP) yang dilakukan oleh Sdr. Rangga Adhiyasa (Tergugat II) dengan tanda bukti lapor Nomor LPB/567/VI/2017/JABAR tanggal 16 Juni 2017.

43. Berdasarkan hasil surat klarifikasi dari Tergugat I tersebut, Tergugat III bermaksud untuk menyampaikan surat balasan atas pengaduan Penggugat, namun sebelum Tergugat memberikan tanggapan, Penggugat telah mengajukan gugatan perkara a quo pada tanggal 7 September 2017 dengan nomor register perkara 597/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel yang diterima oleh Tergugat III melalui relaas pemberitahuan sidang tanggal 18 September 2017

44. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I dan perlindungan konsumen kepada Penggugat, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Tergugat III sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

45. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

Hal.50 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat III tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau
ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 3 April 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 17 April 2018 yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Buku Tabungan rekening nomor 779-10-77777-7 dengan nomor buku 098121, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Bilyet Deposito dengan No .20645 No.rekening 778.20.00018.0 atas nama DICKY DERADJAT MUIS in casu Penggugat, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan TERGUGAT II, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat nomor 008/ARSCo_DDM/V/17 tertanggal 24 Mei 2017, diberi tanda P-4A ;
5. Foto copy Tanda Terima surat nomor 008/ARSCo_DDM/V/17 tertanggal 24 Mei 2017, diberi tanda P-4B;
6. Foto copy Surat dari Kuasa Hukum TERGUGAT I nomor S-356/RBP-NOBU.LIT.Cp/0517, diberi tanda P-5 ;
7. Foto copy Surat no 010/ARSCo_DDM/VI/17 tertanggal 14 Juni 2017, diberi tanda P-6;
8. Foto copy Tanda Terima Tembusan Surat no 010/ ARSCo_DDM/VI/17 tertanggal 14 Juni 2017, diberi tanda P-7A ;
9. Foto copy Surat no 010/ARSCo_DDM/VI/17 tertanggal 14 Juni 2017, diberi tanda P-7B ;
10. Foto copy Surat dari Kuasa Hukum TERGUGAT I nomor S347/RBP-NOBU.Lit.Cp/0617, diberi tanda P-8A ;

Hal.51 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Lampiran nomor S347/RBP-NOBU.Lit.Cp/0617 berupa Tanda Bukti Lapor, diberi tand P-8B ;
12. Foto copy Surat No 041/ARSCo/SK.P/VI/17 tertanggal 6 Juni 2017, diberi tanda P-9A ;
13. Foto copy Tanda Terima Laporan Terkait Bank Nobu, diberi tanda P-9B ;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P- 14 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P-1 s/d P-3, P-5, P- 7A, P-8A dan P-9B s/d P-14 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-4A, P-4B, P-6, P- 7B, P-8B dan P-9B aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa disamping bukti surat Penggugat ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dan satu orang ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu

1. Saksi Monica Irvania Gustabella, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT sebagai teman dekat dari ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui kasus yang dialami oleh PENGGUGAT karena ibunya sering menemani Penggugat hadir dipersidangan dimana penggugat mengalami kasus Deposito Palsu di Bank Nobu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Deposito Palsu diterbitkan oleh TERGUGAT II, dengan nilai sebesar 1 Milyar Rupiah;
- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT II, dimana saksi pernah melakukan transaksi di kantor TERGUGAT I dan dilayani oleh TERGUGAT II;
- Bahw saksi mengetahui bahwa TERGUGAT II merupakan karyawan dari TERGUGAT I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT membuat Deposito di TERGUGAT I oleh TERGUGAT II dengan nilai 1 Milyar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menerima Bilyet Deposito dari TERGUGAT II, dan ketika mau dicairkan Bilyet Deposito tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak terdaftar;
- Bahwa saksi membuat deposito di TERGUGAT I dengan dilayani oleh TERGUGAT II dimana saksi pada awalnya membuka tabungan dan kemudian membuat deposito sebesar 100 JT, kemudian saksi meminta bilyet deposito tetapi kata TERGUGAT II belum siap;
- Bahwa kemudian saksi kembali meminta Bilyer Deposito tersebut tetapi TERGUGAT II tetapi belum siap juga, dan ketika saksi datang lagi untuk

Hal.52 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Bilyet Deposito, saksi melihat rekening koran dari transaksi tersebut dan ternyata rekening korannya tidak tervalidasi;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi menabung di TERGUGAT I, dimana saksi melakukan transaksi untuk pembukaan deposito dengan datang ke kantor cabang TERGUGAT I yang kemudian oleh Tergugat II saksi diberikan slip pembukan rekening dan slip deposito di Tergugat I;
- Bahwa sehari setelah melakukan transaksi saksi diserahkan bilyet deposito ketika saksi menanyakan validasi atas bukti setoran tersebut;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut TERGUGAT II telah mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa deposito palsu ketika akan dicairkan tidak dapat dicairkan dan PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar 1 Milyar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERGUGAT I menyatakan bilyet yang dimiliki PENGGUGAT merupakan palsu dan deposito atas nama PENGGUGAT tidak terdaftar di TERGUGAT I;
- Bahwa saksi menyatakan uang yang dikembalikan bukan karena program depositonya telah berakhir tetapi dibatalkan oleh TERGUGAT II karena tidak ada program deposito dengan jangka waktu 1 bulan yang ada hanya program deposito dengan jangka waktu 3 bulan;
- Bahwa saksi dalam membuat deposito tersebut hanya disuruh melakukan tanda tangan di form pembuatan deposito, dan yang melakukan pengisian adalah TERGUGAT II dan form yang ditandatangani oleh saksi ada sangat banyak;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan kepada oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, karena uang yang digunakan oleh saksi untuk membuat deposito berasal dari PENGGUGAT;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa form yang diserahkan TERGUGAT II adalah form pembukaan buku dan form pemindah buku;
- Bahwa saksi menyatakan sampai saat ini PENGGUGAT belum menerima uangnya dari para TERGUGAT dan belum ada mediasi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
- Bahwa saksi menyatakan TERGUGAT II dalam melakukan transaksi dengannya menggunakan atribut dari TERGUGAT I, dan saksi percaya bahwa TERGUGAT II merupakan karyawan dari TERGUGAT I karena TERGUGAT II berinteraksi dengan pihak keamanan TERGUGAT II;

Hal.53 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka deposito di TERGUGAT I karena saksi diberikan uang oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT menjelaskan bahwa bunga deposito di TERGUGAT I besar;
- Bahwa saksi membuka deposito di TERGUGAT I pada desember 2016 dengan bunga yang ditawarkan sebesar 6,5 % per tahun selain;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PENGGUGAT ditawarkan oleh TERGUGAT II bunga sebesar 6,5 % dan cashback ata pembukaan deposito di TERGUGAT I;
- Bahwa saksi menjelaskan TERGUGAT II memiliki ruangan dan meja tersendiri di kantor perwakilan TERGUGAT I serta TERGUGAT II menggunakan seragam milik TERGUGAT I;

2. Saksi Erlangga Panji Prasetya, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT membuat deposito di TERGUGAT I sebesar 1 Milyar, dan deposito yang dibikin oleh PENGGUGAT tersebut mengalami masalah;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa uang yang diikutsertakan di deposito milik TERGUGAT I hilang karena uang tersebut dibawa lari oleh TERGUGAT II;
- Bahwa TERGUGAT II merupakan kepala cabang dari TERGUGAT I di kantor cabang Bandung Indah Plaza;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa uang deposito milik PENGGUGAT tersebut hilang di ambil oleh TERGUGAT II;
- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh PENGGUGAT, Saksi penasaran dan menanyakan kepada kantor cabang TERGUGAT I di Bandung Indah Plaza yang sangat kecil dapat membuat deposito? Dan ternyata dari karyawan yang bernama Bu Sanny menjelaskan bahwa di kantor tersebut dapat membuka deposito;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa dikantor yang sangat kecil milik TERGUGAT II dapat membuka deposito dengan minimal uang yang didepositokan sebesar Rp. 8.000.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bunga yang ditawarkan sebesar 6,5 % dengan jangka waktu paling kecil selama 3 bulan dan TERGUGAT I juga memiliki varian bunga yang lain sesuai dengan jangka waktu yang akan diikuti oleh nasabah;

Hal.54 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi kemudian menerangkan bukti yang diserahkan PENGUGAT (Bukti P – 14), dimana bukti tersebut menjelaskan jenis - jenis, mekanisme serta jangka waktu deposito milik TERGUGAT I yang diberi oleh Bu sanny;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa bunga paling tinggi yang ditawarkan oleh TERGUGAT I adalah sebesar 7 % itu juga merupakan spesial rate;

3. Saksi Ahli : Dr. Chandra Yusuf, SH., LL.M., MBA., MMgt., memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa memiliki keahlian dibidang hukum bisnis;
- Bahwa Ahli menyatakan Kantor Cabang Utama (suatu bank) mewakili dari Kantor Pusat dimana mereka bisa melakukan fungsi layaknya kantor pusat;
- Bahwa Ahli menerangkan kantor cabang bisa membuat deposito sedangkan kantor kas hanya bisa melakukan funding dan tidak dapat membuat deposito;
- Bahwa apabila ada yang ingin membuat deposito di kantor kas maka dari pihak bank akan diarahkan ke kantor cabang;
- Bahwa apabila sudah terjadi transaksi pembuatan deposito di kantor kas, maka seharusnya bank sangat disiplin kepada kantor kasnya dengan cara memberikan sanksi kepada kantor kas karena sudah melanggar ketentuan yang sudah secara jelas menjelaskan kantor kas hanya menerima funding;
- Bahwa sebenarnya bank adalah perseroan terbatas, maka direksi sebagai perwakilan perusahaan dapat memberikan kuasanya kepada kepala kantor cabang untuk mewakili direksi dan setiap tindakan yang dilakukan cabang maka menjadi tanggung jawab direksi;
- Bahwa ini terkait dengan manajemen resiko, Bank merupakan satu kesatuan dimana direksi dengan organ-organ didalam perseroan terbatas, mereka dapat membuka kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu serta kantor kas untuk mewakili mereka;
- Bahwa kalau yang melakukan fraud adalah kepala cabang maka direksi dapat diminta pertanggungjawabannya;
- Bahwa pada tahun 2016, ada sebuah kasus mengenai Bank BTN dimana kantor kas melampui kewenangannya dengan menerbitkan deposito

Hal.55 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menimbulkan fraud sehingga Otoritas Jasa Keuangan menghentikan seluruh kegiatannya;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat memberikan sanksi sampai tahap administratif berupa pencabutan izin serta denda administratif;
 - Bahwa nasabah yang dirugikan merupakan kesalahan dari bank dimana bank memanggil konsumen karena adanya pengaduan dari konsumen, kemudian bank melakukan evaluasi dan bank menawarkan ganti rugi, apabila bank belum bertindak maka Otorits Jasa Keuangan yang mengurus permasalahan tersebut;
 - Bahwa seperti dalam kasus Bank BTN yang dilaporkan ke Kepolisian oleh nasabahnya, Pihak Bank BTN bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Akhirnya Otoritas Jasa Keuangan bertindak melakukan penghentian aktivitas atas kantor kas Bank BTN;
 - Bahwa ada dua pihak yakni (1) bank apabila ada aduan dari pihak konsumen maka pihak bank melakukan evaluasi dan menawarkan ganti kerugian dan apabila tidak selesai pengaduannya maka (2) Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi administratif yaitu memberhentikan izinnya atau memberikan denda ;
 - Bahwa Bank adalah Bisnis Kepercayaan, dimana dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana menurut manajemen resiko seharusnya karyawan menjelaskan resiko - resiko yang akan dihadapi oleh klien dan seharusnya dia juga memberikan informasi yang sesuai dengan prosedur;
 - Bahwa karyawan yang hanya menyuruh costumer hanya menandatangani form tanpa mengisi dan membaca isi dari form tersebut merupakan suatu kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan tanggungjawab dari bank;
 - Bahwa menurut Pasal 38 POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan menjelaskan adanya Internal Audit yang dilakukan oleh Bank apabila ada Permasalahan antara Nasabah dan Bank, tentunya internal audit ini dilakukan oleh pihak bank yang mengakibatkan adanya conflict of interest yang dimana pihak audit tentu akan membela Bank Sendiri;
 - Bahwa seharusnya Nasabah berhadapan langsung dengan Bank, dan dalam pengisian form seharusnya diisi oleh nasabah tetapi karena bank

Hal.56 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah bisnis kepercayaan biasanya nasabah hanya dikasih kertas dan hanya menandatangani kertas tersebut;

- Bahwa apabila bank melaporkan oknum pegawainya ke kepolisian bahwa terindikasi pegawai bank telah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa maka dengan oknum tersebut melakukan pelanggaran maka pihak Bank seharusnya bertanggung jawab;
- Bahwa menurut UU Perseroan Terbatas yang menerima kuasa, seharusnya kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa harusnya ditanggung secara pribadi karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikuasakan. Tetapi dalam hal ini dalam lingkup perseroan terbatas dia tetap mewakili direksi;
- Bahwa semua yang bisa dilakukan penerima kuasa yang diberikan oleh direksi dalam hal ini kantor cabang atau kantor kas merupakan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan direksi;
- Bahwa seharusnya dalam menerima pengaduan konsumen, bank melakukan evaluasi terhadap internalnya kemudian bank memanggil konsumen tersebut dan menawarkan ganti kerugian;
- Bahwa dalam melayani permasalahan nasabah, pertama bank menerima aduan dari nasabah, kemudian melakukan evaluasi kepada internal dan menawarkan ganti kerugian;
- Bahwa yang ahli ketahui dalam permasalahan Bank BTN adalah adanya aduan dari nasabah kepada Kepolisian baru kemudian OJK bergerak;
- Bahwa seharusnya apabila melihat prosedur tanpa adanya aduan kepada kepolisian, OJK sudah bergerak terlebih dahulu;
- Bahwa OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sampai pemberian denda;
- Bahwa sebenarnya kasus BTN merupakan salah satu contoh kecil, dimana adanya fraud yang dilakukan oleh kantor yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian dan disini Bank BTN bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh kantor kasnya;
- Bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Kantor Cabang merupakan tanggung jawab dari Bank tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal.57 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Form/aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama Dicky Deradjat Muis tanggal 18-11-2016, diberi tanda TI-1 ;
2. Asli Form Setoran Multiguna tanggal 29-11-2016 Nominal Rp.1.000.000.000,- dari rekening Dicky Deradjat Muis kepada rekening PT Inti Sunda Makmur Mandiri (pemindahbukuan), diberi tanda TI-2 ;
3. Foto copy Cek Bank Nobu no seri : CN 080802 tanggal 29-11-2016 nominal Rp.250.000.000,-, diberi tanda TI-3 ;
4. Asli Form Setoran Multiguna tanggal 29-11-2016 nominal Rp.250.000.000,- dari pencairan Cek PT Inti Sunda Makmur Mandiri kepada rekening Dicky Deradjat Muis, diberi tanda TI-4 ;
5. Foto copy Contoh Asli Bilyet Deposito milik Bank NOBU, diberi tanda TI-5 ;
6. Asli Surat Kepolisian Daerah Jawa Barat No.B/927/X/2017/Dit Reskrimum tanggal 30-10-2017 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, diberi tanda TI-6 ;
7. Asli Berita Acara Pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tanggal 02-05-2017, diberi tanda TI-7 ;
8. Asli Surat Kepolisian Daerah Jawa Barat No. B/30/I/2018/Dit Reskrimum tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda TI-8 ;
9. Foto copy Surat Bank NOBU No.330/DIR/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Laporan Pemalsuan Deposito Berjangka di Nobu Bank Kantor Kas BIP oleh Oknum Pegawai Bank an. Rangga Adhiyasa (Sdr.RA), diberi tanda TI-9 ;
10. Foto copy Bilyet Deposito No.20645 No.rekening 778.20.00018.0 an. Dicky Deradjat Muis, diberi tanda TI-10 ;
11. Foto copy Bilyet Deposito No.20645 No.rekening 778.20.00018.0 an. Dicky Deradjat Muis, diberi tanda TI-11 ;
12. Foto copy Print Screen system perbankan Bank Nobu untuk nomor rekening 778.20.00018.0 yang didalilkan milik Penggugat sama sekali tidak ada pada sistem Bank, diberi tanda TI-12 ;

Bahwa Surat-surat bukti yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-16 adalah berupa foto copy akan tetapi telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya ternyata foto copy bertanda T.I-1 s/d T.I-9 dan T.I-14 s/d T.I-16 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T.I-10 s/d T.I-13 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ;

Hal.58 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa disamping bukti surat Penggugat ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dan satu orang ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu

1. Saksi Ahli DR. Abdul Salam, SH, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa istilah onrechtmatige daad, ketentuan di 1367 tidak mendefinisikan perbuatan melawan hukum namun masuk kedalam bab III tentang perikatan yang bersumber dari Undang – undang Yaitu perbuatan yang melawan hokum diatur dalam ps.1365 – 1380 namun tidak ada definisi perbuatan melawan hokum seperti yang dijelaskan di awal, namun demikian merujuk pada buku mughni dan prof.cigna bahwa setiap perbuatan melawan hokum yang mengakibatkan kerugian orang lain maka wajib mengganti kerugian tersebut. Ps 1365 merupakan suatu pertanggung jawaban berdasarkan diluar dari adanya hubungan kontraktual
- Bahwa Unsur 1367 adalah ada perbuatan, melawan hukum, kesalahan ,kerugian dan kausalitas. Tidak disebutkan bahwa unsur – unsur pasal tersebut bersifat kumulatif atau tidak.Tetapi dilihat secara bahasa pasal tersebut bersifat kumulatif, artinya unsur unsur tersebut harus terpenuhi, satu saja tidak terpenuhi maka perbuatan seseorang tidak dapat dikenakan dalil melawan hukum. Kemudian kaitannya dengan Pasal 1367 KUH Perdata, bahwa Pasal 1367 KUH Perdata mengejawantahkan aturan lebih lanjut Pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya tetapi juga atas orang lain. Sehingga dalil pada pasal 1367 KUH Perdata harus dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata juga.
- Bahwa menurut Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata mengatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga perbuatan oleh orang dibawah pengawasannya dan benda – benda dibawah pengawasannya. Hal itu dijelaskan kembali pada ayat 2,3,4 dan di ayat 5 merupakan pengecualian atas hal tersebut atau alasan pembebasan atas dalil di atas.
- Bahwa menurut Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata, majikan bertanggung jawab terhadap orang yang dibawah pengawasan atau orang yang mengurus kepentingannya .konstruksinya adalah ketika bawahan

Hal.59 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



melakukan perbuatan melawan hukum maka majikan dapat dimintakan pertanggung jawaban.

- Bahwa menurut pandangan ahli, ketentuan KUH perdata tidak memberikan batasan mengenai alasan pembebasan majikan terhadap pertanggung jawaban sesuai Ps 1367. Artinya 1367 ayat 1 – 5 tidak pernah disebutkan Majikan, tetapi yang disebutkan hubungan orang tua – anak, kepala tukang – buruh, guru – murid tetapi majikan tidak pernah disebutkan. Jika di konstruksikan majikan seolah olah vicarious liability, tidak perlu dibuktikan kesalahan ketika bawahan melakukan kesalahan maka majikan juga bertanggung jawab.
- Bahwa namun berdasarkan pemahaman ahli, ketika dikaitkan antara pasal dalam KUH Perdata dengan doktrin doktrin, tentu pasal perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata sangat sedikit yaitu dari Pasal 1367 hingga Pasal 1380. Tetapi sebagian besar di pengaruhi dengan doktrin.
- Bahwa tidak ada batasan pertanggung jawaban majikan terhadap perbuatan bawahannya namun ada doktrin – doktrin yang dipertanyakan, sebagaimana pendapat prof hans (hakim MA di Belanda) pasal tentang majikan bertanggung jawab terhadap bawahan telah diubah. Ada kondisi-kondisi tertentu dimana majikan tidak selalu bertanggung jawab. Contohnya jika bawahan bekerja diluar dari lingkup tugas yang diberikan. Di dalam buku Prof hans, dijelaskan ada kondisi – kondisi tertentu tidak selalu majikan bertanggung jawab terhadap perbuatan bawahannya.
- Bahwa hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dianggap sama, sehingga dalam hal demikian konsumen diharapkan juga aware dengan transaksi yang dilakukan. Bahwa konsumen juga harus paham dengan apa yang dilakukan. Ketika ada satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi korban juga punya kesalahan jika korban tidak cermat dalam perbuatan hukum tersebut. Maka hal ini seharusnya menjadi pertimbangan untuk menilai kesalahan ada di pihak mana atau kedua pihak memiliki kesalahan masing – masing.
- Bahwa dalam buku mughni halaman 100 dan 101, terdapat istilah bahwa si korban juga mempunyai andil terhadap kerugian yang ditimbulkan. Ini yang dikenal sebagai contribution negligence dalam common law. Jadi dalam konteks tersebut apabila dapat ditemukan si konsumen juga terdapat kesalahan dalam kerugian yang ditimbulkan maka perlu menjadi

Hal.60 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



pertimbangan bahkan di dalam bukunya Mughni mengatakan hal tersebut dapat menghapuskan kesalahan pelaku.

- Bahwa menurut POJK prinsipnya adalah menggariskan bahwa hubungan hukum antara Bank dengan nasabahnya adalah hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha. Ada perdebatan apakah hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya, maka dengan adanya POJK dan SEOJK ini menjelaskan bahwa hubungannya adalah antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.
- Bahwa didalam POJK tsb juga mengatur apabila nasabah dirugikan oleh perbuatan perbankan. Dilihat dari pasal pasal di POJK ada ketentuan bagaimana mekanisme Bank mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya. Misalnya pasal 38 POJK berbunyi konsumen harus melaporkan kemudian bank harus melakukan prosedur prosedur yang harus dilalui. Dilihat ada mekanisme yang harus dilalui dahulu sebelum ganti kerugian dilakukan oleh Bank.
Contoh : kasus pencemaran nama baik di media, maka Undang - Undang Pers mengatur bagaimana mekanismenya.
- Bahwa kemudian tindakan ganti kerugian yang dilakukan harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagaimana dijelaskan pada POJK dimaksud.
- Bahwa kaitannya antara Pasal 1367 KUH Perdata dengan POJK maka Pasal 1367 KUH Perdata merupakan dasar hukum didalamnya tetapi juga harus ada prosedur lainnya yang dipenuhi didalam POJK.
- Bahwa dapat disimpulkan Pasal 1367 tidak dapat serta merta diterapkan atas lembaga keuangan yang tunduk pada suatu peraturan khusus di dalamnya. Prinsipnya 1367 dapat diterapkan pada banyak hal, namun demikian ada peraturan Bank yang secara khusus mengatur maka kita harus tunduk juga.
- Bahwa pada prinsipnya pasal 1367 KUH Perdata diterapkan pada Bank, namun ada kondisi tertentu jika diterapkan dan ada pengecualiannya. Tidak selalu Pasal 1367 KUH Perdata bisa serta merta diterapkan. Namun apakah Pasal 1367 KUH Perdata dapat dikesampingkan, jawabannya tidak dapat dikesampingkan tetapi ada kondisi – kondisi tertentu.
- Bahwa sudah banyak pemikir pemikir yang mencoba menguraikan dan mengedepankan jika Pasal 1367 KUH Perdata tidak selalu majikan bertanggung jawab artinya dilihat juga fakta yang mendasari. Dalam suatu penelitian prof. tina dikatakan majikan tidak bertanggung jawab dalam

Hal.61 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



kondisi diluar dari scope of work bawahannya, itikad tidak baik dari korban sendiri. Doktrin doktrin pun mencoba menguaraikan hal tersebut.

- Bahwa POJK merujuk pada Undang Undang perlindungan konsumen, karena di POJK hubungan hukum nasabah dengan bank adalah hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Namun demikian ada kekhususan kepada bank terhadap POJK. Maka dilihat dari POJK hampir sebagian besar mengatur kewajiban kepada Bank sebenarnya. Sehingga POJK sebagai peraturan pelaksana daripada Undang – undang tersebut.
- Bahwa sebagaimana disampaikan sebelumnya, tidak ada pasal yang mengesampingkan. Namun kita bandingkan dengan peraturan di belanda buku ke 6 pasal 170 sudah ada deviasi terhadap dalil pasal 1367 KUH Perdata bahwa tidak selalu majikan bertanggung jawab. Ide itu sudah muncul melalui doktrin, artinya penyimpangan itu ada. Ada kondisi tertentu Pasal 1367 KUH Perdata tidak mutlak diterapkan.
- Bahwa dalam bukunya yang ditulis Prof. rosa agustina dkk namun kutipan dari pendapat Prof hans (belanda) halaman 35 mengatakan bahwa jika bawahan termotivasi untuk melayani majikan ketika menyebabkan suatu kerugian dengan melanggar hukum, dan ketika karyawan melakukan tindakan tersebut untuk kepentingannya pribadi maka karyawan tersebut tidak melakukan tindakan sebagai karyawan. Atas alasan tersebut majikan dapat dibebaskan dari tanggung jawab.
- Bahwa contoh kasus driver taxi bluebird membawa penumpang ke satu daerah kemudian muter muter. Saat itu penumpang tidur dan kaget ketika bangun dia berada di tempat yang tidak dikenalnya. Kemudian karena penumpang merasa terancam sehingga ia melompat dan penumpang tersebut luka – luka. Sehingga penumpang menuntut bluebird untuk ganti kerugian penumpang.
- Bahwa pengadilan memutuskan bahwa majikan dalam hal ini blue bird bertanggung jawab atas kerugian penumpang. Menurut pendapat ahli, driver taxi termotivasi untuk menservice atau melayani majikannya, artinya atas tindakan driver agar mendapat keuntungan lebih bagi majikannya, oleh karena itu pengadilan memutuskan majikan bertanggung jawab.
- Bahwa dalam konteks lainnya, ada kondisi karyawan diluar scope of worknya. Namun tidak ada dasar undang – undang. Namun doktrin – doktrin yang mana sumber hukum yang lain dari undang – undang mengatur hal tersebut.

Hal.62 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila karyawan bertindak diluar scope of work berarti majikan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban.
- Bahwa Scope of work dapat dikatakan :
 - Dilakukan pada jam kerja
 - Dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan
 - Sesuai dengan perjanjian pekerjaanHal tersebut dapat dikatakan diluar scope of work
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan pengaduan yang benar itu seperti apa.
- Bahwa didalam POJK dikatakan bahwa "dapat", hal ini berarti sesuatu yang mungkin dilakukan bank ketika setelah mendapatkan pengaduan yang benar. Ahli belum meneliti lebih jauh mengenai pengaduan yang benar dimaksud. Namun dikaitkan dengan kasus ini, diharapkan majelis hakim menimbang seharusnya cermat melihat dalil POJK ini. Di dalam konteks pengakuan, untuk mengetahui ada pengakuan atau tidak, tentu harus dilihat dari pembuktian yang ada. Maka pengaduan yang benar tersebut harus ada proses pembuktiannya.
- Bahwa di dalam buku mughni halaman 100 tidak menjelaskan contoh kesalahan-kesalahan tersebut. Namun dikatakan bahwa bias saja kesalahan dari sisa korban, si korban juga mempunyai kesalahan. Teori ini didefinisikan kesalahan kesalahan itu ada kualifikasinya, jika korban melakukan kesalahan fatal maka kesalahan yang dilakukan pelaku dihapuskan. Berarti perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi sehingga pelaku dibebaskan dari pertanggung jawabannya. Intinya harus dilihat kesalahan korban terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa yang telah disampaikan sebelumnya adalah perkembangan terbaru di negeri belanda terhadap pasal 1367. Tanggung jawab dari seseorang tidak dapat diterapkan jika tidak bekerja sesuai dengan proses bisnis yang ditawarkan.
- Bahwa bekerja diluar Scope of work. Bentuk pemikiran lain tidak ada di peraturan BW yang baru di belanda. Namun doktrin mengeluarkan itu.
- Bahwa pendapat Mughni, bahwa adanya kesalahan dari korban yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, hal ini dapat menghapuskan kewajiban tanggung jawab majikan.
- Bahwa majikan prinsipnya adalah orang yang memberikan pekerjaan sesuai dengan dalil pasal 1367 KUH Perdata.

Hal.63 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika unsur yang didalilkan ada bawahannya yang melakukan perbuatan maka menggunakan Pasal 1367 KUH Perdata, namun secara demikian jika pada prinsipnya badan hukum yang bersalah maka Pasal 1365 KUH Perdata yang berlaku.
 - Bahwa Pasal 19 ayat 5 Undang – undang perlindungan Konsumen dapat dijadikan pengecualian terhadap Pasal 1367 KUH Perdata apat dijadikan dasar untuk mengecualikan
 - Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, bank tunduk pada perjanjian yang disepakati, atas perjanjian yang tidak disepakati maka bank tidak dapat tunduk untuk hal itu.
 - Bahwa perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata pada prinsipnya tidak dapat didalilkan kepada pihak yang tidak terlibat langsung dengan perbuatan hukum tersebut. Namun harus dibuktikan perbuatan dengan gugatan.
2. Saksi Ahli Dr. Aad Rusyad Nurdin, SH., M.Kn., memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa produk perbankan ada yang berupa Dana simpanan masyarakat yaitu tabungan, giro, deposito & sertifikat deposito yang diatur pada Undang – undang Perbankan.
 - Bahwa dana simpanan masyarakat pada prinsipnya dibedakan 3 hal
 - a. cara penarikannya :
deposito ditarik saat jatuh tempo, tabungan dapat dilakukan penarikan kapan saja, giro ditarik kapan saja jika dana tersedia
 - b. Sarana penarikannya
Giro : menggunakan sarana cek/BG, tabungan dengan sarana slip pemindahbukuan, deposito ditarik menggunakan Bilyet Deposito
 - c. Suku Bunga
Deposito suku bunga paling tinggi, tabungan dan Giro rata – rata besarnya bunga sama.
 - Bahwa prosedur pembukaan tabungan adalah sebagai berikut :
 - Isi slip pembukaan rekening tabungan
 - Bank melakukan prosedur CDD
 - Jika nasabah individu menyerahkan dokumen tambahan berupa copy KTP dan copy NPWP
 - Sumber dana untuk pembukaan awal bisa berasal dari pemindahbukuan atau setoran cash

Hal.64 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Nasabah akan mendapat buku tabungan
- Bahwa prosedur pembukaan deposito adalah sebagai berikut :
 - Isi slip pembukaan rekening deposito
 - Dilakukan prosedur CDD oleh Bank
 - Verifikasi dana masuk ke Bank
 - Penerbitan bilyet deposito dilakukan pejabat yang berwenang
- Bahwa benar, bahwa pembukaan deposito harus mengisi aplikasi pembukaan deposito tidak bisa menggunakan aplikasi pembukaan rekening dan kemudian nasabah menerima Bilyet Deposito.
- Bahwa hak - hak yang didapat nasabah tabungan secara kontraktual, hak yang diperoleh
 - Bunga
 - Mutasikan dana, transfer dana (pemindahbukuan) atau menerima dana. Sesuai dengan prosedur penarikan, transfer atau menerima dana sesuai dengan prosedur di Bank.
- Bahwa prosedur pemindahbukuan antar rekening di bank adalah sebagai berikut :
 - Mengisi lengkap slip penarikan tabungan di depan teller (manual), penarikan dana di depan teller tidak dapat dilakukan secara langsung harus sesuai dengan prosedur bank dengan mengisi form – form yang disediakan Bank.
 - Dapat juga dilakukan melalui sarana internet banking
 - Untuk Giro dapat dilakukan menggunakan warkat Cek atau Bilyet Giro
- Bahwa pendapat Ahli mengenai asset the buyer be aware pada UU perlindungan konsumen asas ini mengasumsikan bahwa kedudukan pelaku usaha sejajar dengan konsumennya. Dalam artian jika terdapat masalah maka menjadi tanggung jawab masing – masing pelaku usaha atau konsumen.
- Bahwa jika nasabah telah menandatangani berarti nasabah mengakui dan mengetahui apapun yang akan diisi oleh petugas Bank pada slip perintah pemindahbukuan dimaksud. Dan hal ini menjadi risiko dari nasabahnya tersebut.
- Bahwa semestinya nasabah tersebut mengetahui karakteristik – karakteristik produk di perbankan. Produk giro berbeda dengan deposito, cek dan bilyet giro seperti apa karena semua ada aturannya masing –

Hal.65 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



masing. Menjadi tidak wajar ketika nasabah tersebut mengaku bahwa tidak mengetahui transaksinya.

- Bahwa Cashback deposito pernah dilakukan pada saat krisis moneter tahun 1998 dalam rangka memenuhi persaingan. Bahkan pada saat itu pemerintah memberlakukan blanket guarantee untuk menjamin seluruh kewajiban bank yang muncul akibat kegiatan usaha bank. Jika terjadi dispute, pemerintah akan menjamin.
- Bahwa namun cashback yang diberikan dan digaransi oleh pemerintah tidak sampai 8%, sehingga tidak wajar dan tidak logis di zaman ini sebuah Bank memberikan cashback deposito hingga 25%. Akibatnya yang lain adalah tidak dijaminnya tabungan deposito tersebut oleh Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena tabungan atau deposito dengan bunga diatas ketentuan Pemerintah.
- Bahwa pada ketentuannya, LPS hanya akan membayar atas tabungan nasabah dengan syarat :
 - Simpanan tercatat pada Bank, pembukuannya resmi
 - Prosedur sesuai
 - Bunga tabungan sesuai ketentuan di LPS
 - Tidak menyebabkan kerugian
 - Tidak menerima kredit
- Bahwa Tentu sumber dana cashback berasal dari rekening Bank itu sendiri yang memberikan cashback. Tidak bisa cashback diperoleh dari Nasabah lain. Apabila terdapat Bank yang memberikan cashback diluar dari ketentuan pemerintah maka Tabungan tersebut telah melanggar ketentuan LPS sehingga tabungan tersebut tidak dijamin oleh LPS juga.
- Bahwa pada Bilyet Deposito tercantum Nama Depositor, Suku Bunga, Deposito diperpanjang otomatis saat jatuh tempo atau tidak, otorisasi dari pejabat yang berwenang menerbitkan Bilyet Deposito, nomor bilyet deposito yang tercatat pada bank.
- Bahwa apabila terjadi hal demikian, maka akibat hukumnya nasabah tidak dapat dibayarkan berdasarkan bilyet deposito yang diunjukkan karena bilyet deposito tidak diakui Bank.
- Bahwa setelah ada pengaduan dari konsumen, Bank wajib melakukan pemeriksaan internal secara kompeten, benar dan objektif. Memastikan kebenaran pengaduan. Ada kerugian aspek financial. Jika pengaduan

Hal.66 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- benar Bank wajib memberikan ganti rugi dan permintaan maaf kepada Nasabah.
- Bahwa poin penting adalah pengaduan benar setelah dilakukan penelitian oleh Bank. Sehingga bank harus yakin yang diadukan adalah produk dari Bank tersebut, jika tidak ada kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan produk yang diterima maka sesuai POJK ini Bank dapat tidak mengganti kerugian.
 - Bahwa Perlindungan terhadap nasabah dapat dilihat pada
 - Pasal 37 Undang – undang tentang Perbankan yang intinya Bank menjamin tabungan nasabah
 - Dibentuknya LPS, yang menjamin dana tabungan nasabah apabila Bank gagal.
 - Peraturan OJK No. Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen.
 - Bahwa sesuai penjelasan pada POJK bahwa Pengaduan Benar adalah Proses pemeriksaan di Bank dinyatakan benar, prosedur yang diikuti nasabah benar dan diverifikasi oleh otoritas perbankan maka dapat dikatakan bahwa Pengaduan Benar. OJK sebagai otoritas akan menilai pemeriksaan yang dilakukan Bank atas pengaduan konsumen. Jika bank lalai dalam pemenuhan proses klaim dalam hal tidak sesuai batas waktu yang diberikan POJK maka OJK sebagai otoritas akan mengenakan sanksi kepada Bank tersebut atau memberi peringatan kepada Bank.
 - Bahwa proses Klaim dilakukan penelitian dahulu oleh Bank secara internal, selanjutnya akan diverifikasi oleh Otoritas Perbankan yaitu OJK. OJK sebagai lembaga pengawas perbankan akan melakukan tugasnya dengan benar.
 - Bahwa Bilyet Deposito konten didalamnya sama dengan kriteria Bilyet Deposito pada umumnya yang sudah dijelaskan Ahli, Kalimat “Benar” disini akan diverifikasi oleh OJK. Ada mekanisme pengawasan oleh OJK dan syarat – syaratnya harus memenuhi Peraturan OJK.
 - Bahwa tanda seseorang menjadi nasabah Bank
 - Memiliki buku tabungan dengan nomor rekening yang tercatat pada sistem Bank
 - Memiliki Bilyet Deposito
 - Memiliki Cek/Bilyet Giro
 - Memiliki Sertifikat Deposito
 - Memiliki fasilitas kredit

Hal.67 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi terdapat seseorang yang memiliki Bilyet Deposito namun tidak diakui sebagai nasabah Bank, Bank punya alasan untuk menyatakan bahwa orang tersebut bukan nasabahnya.
 - Bahwa secara aturan dalam melakukan kegiatan harus punya kantor, cabang, atau kantor layanan. Juga ada bentuk lainnya bank membuka counter pada event atau mall. Bentuk kegiatan tersebut diatur di Peraturan Bank Indonesia tentang pembukaan kantor layanan (PBI 11/1 tahun 2009 pendirian Bank). Tempat – tempat dimaksud sah dan status pegawai adalah pegawai bank namun bisa juga pegawai outsourcing (diatur dalam peraturan tentang Outsourcing). Kantor berbentuk sementara dapat dilakukan oleh Bank.
 - Bahwa Pegawai Bank juga dapat berbagai macam yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak/outsourcing. Atas pegawai outsourcing tersebut terdapat perjanjian tertulis. hal ini tercantum dalam ketentuan mengenai pekerjaan outsourcing.
 - Bahwa terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan Pegawai tersebut merupakan tanggung jawab Bank, dasarnya PBI yang menyatakan Bank dapat membuka kantor sementara pada event atau mall tertentu.
 - Bahwa OJK sebagai otoritas perbankan wajib melakukan pengawasan atas kegiatan – kegiatan bank. Apabila Bank melakukan pelanggaran maka OJK akan menghentikan kegiatan tersebut.
3. Saksi Ahli H. Atja Sondjaja, SH. MH, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Ps. 1365 KUH Perdata berikut unsur – unsurnya :
 - a. Ada perbuatan melawan hukum
 - b. Adanya kerugian
 - c. Adanya kausalitas, artinya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.
 - d. Kesalahan
 - Bahwa jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum jika salah satu unsur tidak terpenuhi. Unsur – unsur tersebut bersifat kumulatif.

Hal.68 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Didalam Pasal 1367 KUH Perdata tanggung jawab tersebut diperluas bukan hanya orang yang melakukan perbuatan tetapi mungkin juga tanggung jawab itu dialihkan kepada orang lain. Misal : seorang pengusaha mempekerjakan seorang pekerja. Apabila pekerja dalam batas – batas formal kewenangannya melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain maka perbuatannya tanggung jawab si pengusaha. Contoh lain, orang tua harus bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan oleh anaknya, pemilik bangunan, pemilik binatang yang merugikan orang lain.
- Bahwa dapat saya terangkan : apabila saya supirnya, anda majikannya. Saya mendapat gaji dari anda. Tugas saya sebagai supir adalah mengantar anda. Misalnya saya sedang mengantar anda ke kantor, kemudian nabrak orang. Maka siapa yang bertanggung jawab? Karena supir bekerja dalam batas – batas formil kewenangannya maka supir tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Namun seandainya supir tanpa sepengetahuan majikan, menggunakan mobil majikannya kemudian terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian. Maka majikan dibebaskan dari tanggung jawab. Supir melakukan perbuatan melawan hukum diluar batas – batas formil kewenangannya.
- Bahwa tidak selalu majikan bertanggung jawab atas perbuatan dari pekerjanya, sepanjang pekerja melakukan perbuatan dalam batas – batas formil kewenangan yang diberikan majikan. Namun jika diluar dari batas – batas formilnya, majikan dibebaskan dari tanggung jawab.
- Bahwa Pegawai Bank tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan deposito bahkan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani bilyet deposito, kemudian nasabah mengajukan klaim atas deposito dimaksud yang ternyata bukan produk bank.
- Bahwa jika perbuatan pegawai diluar dari batas kewenangan formilnya, maka pengusaha tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah diri pribadi si pegawai secara personal. Kuncinya adalah perbuatan dilakukan dalam batas – batas formil kewenangannya atau tidak. Di dalam batas – batas formil maka pengusaha bertanggung jawab, diluar batas – batas formil maka pengusaha tidak bertanggung jawab.

Hal.69 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun dilakukan di kantor pengusaha, menggunakan seragam dsb tidak menjadi urusan pertanggung jawaban dari pengusaha/majikan. Namun jika hal tersebut merupakan kewenangan dari pegawai maka pengusaha bertanggung jawab.
- Bahwa ukuran tanggung jawab bukan atas dasar laporan polisi atau tidak. Namun apakah perbuatannya di dalam batas – batas kewenangannya atau tidak.
- Bahwa orang simpan uang di bank, sebenarnya itu adalah janji yang mengikat antara nasabah dan bank. Bukan hanya kata – kata dalam perjanjian tersebut yang mengikat antara Bank dengan Nasabahnya dalam melakukan hubungan usaha namun juga terikat dengan undang – undang, kebiasaan, keadilan, kepatutan. Apakah patut, apakah adil, apakah biasa orang simpan uang di bank dapat cashback. Jika bukan kebiasaan nasabah patutnya curiga atas diluar kebiasaan tersebut.
- Bahwa perjanjian tersebut dianggap batal karena diluar dari kebiasaan atau kewajaran. Perjanjian harus disertai dengan itikad baik, tidak boleh suatu perjanjian mengandung dwang, dwali, bedrog. Perjanjian tidak boleh ada kekeliruan, tidak boleh ada tipuan dan tidak boleh ada paksaan.
- Bahwa dalam pembuktian yang perlu ditanyakan adalah : apakah ini betul tanda tangan saudara? Oh bukan, berarti beban pembuktian ada di lawan. Apakah ini tanda tangan saudara? Betul, namun di form kosong, maka buktikan jika form nya kosong. Beban pembuktian ada pada pengakuan atas tandatangan kosong.
- Bahwa Prinsip hukum pembuktian adalah orang yang menandatangani suatu dokumen harus bertanggung jawab juga terhadap isinya.
- Bahwa Dokumen palsu tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut/ menggugat, dianggap bahaya. Karena menggunakan dokumen palsu yang dapat menimbulkan kerugian berdasarkan Pasal 263 KUH P dengan ancaman 7 tahun.
- Bahwa dalam hukum ada prinsip pasal 1365 KUH Perdata, semua orang harus dianggap baik. Itikad buruk harus dibuktikan.
- Bahwa jika ada seseorang dianggap beritikad buruk harus dibuktikan. Tentu anda harus membuktikan adanya itikad buruk tersebut. namun juga tidak menutup kemungkinan dilakukan rekayasa untuk memperoleh keuntungan. Kemudian beban pembuktian ada di siapa. Bagi pihak yang mendalilkan adanya itikad buruk maka harus dibuktikan.

Hal.70 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keharusan mempercayai, apalagi kalo menyimpan uang segitu banyak harus hati – hati. Prinsip kehati – hatian harus nomor satu, tidak boleh sembarangan. Maka bagi nasabahnya sendiri pun harus berhati – hati.
- Bahwa sepanjang pegawai bank itu melakukan perbuatannya sesuai batas – batas kewenangannya, maka Bank tanggungjawab. Tetapi jika tidak sesuai batas – batas kewenangannya, Bank tidak tanggung jawab.
- Bahwa seharusnya nasabah mengerti bahwa untuk menabung dengan uang segitu datang ke cabang atau ke pusatnya sekalian. Boleh atau tidak kantor kas menerima dana segitu besarnya. Apalagi dengan cashback 25%, hati – hati bisa jadi tipuan. Jadi kehati – hatian nasabah juga harus diterapkan. Kemudian slip kosong yang ditandatangani, seharusnya nasabah lebih hati – hati bukan uang kecil yang ditransaksikan.
- Bahwa UU Perbankan tersebut tetap berlaku sepanjang perbuatan pegawai tersebut masih pada batas – batas kewenangannya.
- Bahwa Pengawasan majikan harus. Namun jika pemalsuan dilakukan diluar kewenangannya Bank tidak bertanggung jawab.
- Bahwa tentunya dari hasil pengawasan tersebut akan ditemukan dokumen-dokumen palsu maupun kewenangan yang diluar batasnya. Jika ditemukan perbuatan pegawai sesuai batas – batas kewenangan maka Bank wajib mengganti rugi.
- Bahwa pembuktian tentang simpannya silahkan, namun ketika pembuktian sehubungan dengan Bank apakah hal tersebut sesuai dengan tupoksi. Yang mendalilkan bahwa tidak ada pengawasan maka dia yang harus membuktikan.
- Bahwa Pencegahan terbatas hanya orang tua, wali, tukang. Tidak untuk semua. Guru tidak bisa mencegah, kepala tukang tidak bisa mencegah, maka tidak bertanggung jawab.
- Bahwa setiap undang – undang begitu diumumkan fiksi hukumnya. Dianggap semua orang tahu.
- Bahwa jika pemalsuan tersebut dilakukan pegawai bank dan dilakukan pegawai yang berwenang maka tanggung jawab bank.
- Bahwa jika pegawai tersebut berwenang maka Bank bertanggung jawab, jika tidak berwenang maka bank tidak bertanggung jawab.

Hal.71 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank bertanggung jawab sepanjang bawahannya melakukan tugas dalam batas – batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda T3-1;
2. Foto copy Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi tanda T3-2;
3. Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, diberi tanda T3-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, diberi tanda T3-4;
5. Foto copy Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti, diberi tanda T3-5;
6. Foto copy Peraturan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda T3-6;
7. Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/ 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, diberi tanda T3-7;
8. Foto copy Surat nomor 041/ARSCo/SK.P/VI/17 tanggal 6 juni 2017 perihal terkait Nobu Bank, diberi tanda T3-8;
9. Foto copy Surat Deputi Direktur Pengawasan Bank 1-1 Nomor S-16/PB.3111/2017 perihal Pengaduan Nasabah Bank Saudara tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda T3-9;
10. Foto copy Surat Nomor 382/DIR/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, diberi tanda T3-10;

Bahwa bukti surat bertanda T.3 – 1 s/d T.3- 10 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda T.3- 1 dan T.3-6 aslinya diserahkan sebagai bukti dan T.3-9 s/d T.3-10 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T.3- 2 s/d T.3- 5 dan T.3- 7 s/d T.3- 8 berupa print out ;

Hal.72 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban-nya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;

Bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat (error In persona) ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan :

Hal.73 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak dapat diterima hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara aquo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan III tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 . Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (Obscuur libel)

Bahwa Tergugat I dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena Penggugat hanya menjelaskan tentang transaksi Deposito sedangkan faktanya Penggugat melakukan transaksi pemindahan bukaan dan Tergugat III menyatakan gugatan kabur karena Penggugat menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan;

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, baik antara posita yang satu dengan yang lain maupun antara Posita dengan petitum dan antara petitum dengan petitum saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat.

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dengan seksama, dimana Penggugat dalam gugatan mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I yang telah membuka rekening tabungan pada TERGUGAT I dengan nomor rekening 779-10-77777-7 tanggal 18 November 2016 yang dibuat pada Kantor Tergugat I yang beralamatkan di Bandung Indah Plaza Jalan Merdeka Nomor 56 Bandung dengan setoran awal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada awal pembuatan rekening tabungan, Pengugat sudah ditawarkan oleh Tergugat II bahwa ada program deposito berjangka dari Tergugat I dengan ketentuan Suku Bunga sebesar 6,50 % p.a (*per annum*), termasuk menjelaskan bahwa Penggugat bisa mendapatkan kesempatan menerima sejenis hadiah yaitu *cash back*;
3. Bahwa Tergugat II menyampaikan nilai *cash back* yang ditawarkan semula sebesar 10 % dari nilai deposito menjadi 25 % dari nilai deposito sehingga

Hal.74 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



pada akhirnya Penggugat mendaftarkan diri dalam program deposito berjangka tersebut di Kantor dari Tergugat I yang terletak di Bandung Indah Plaza dengan nilai deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan (terhitung sejak 29 Nopember 2016 s/d 1 Maret 2017);

4. Bahwa atas keikutsertaan Penggugat dalam program deposito di Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menyerahkan Bilyet Deposito kepada Penggugat dengan No.20645 No.rekening 778.20.00018.0 atas nama Dicky Deradjat Muis *in casu* PENGGUGAT sebagai bukti kepesertaan Penggugat atas program deposito di Tergugat I;
5. Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu deposito berjangka, Penggugat melakukan pengecekan status terhadap pengembalian dana deposito ke Kantor Kas Bank Nobu di Bandung Indah Plaza dan menemui teller untuk melakukan pencairan.
6. Bahwa dari hasil pengecekan bahwa Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai nasabah deposito yang diterbitkan Tergugat I;
7. Bahwa atas keterangan lisan dari kepala kantor yang baru di Bandung Indah Plaza perihal tidak terdaptarnya nama Penggugat sebagai nasabah deposito pada Tergugat I sehingga Penggugat membuat pengaduan ke kantor pusat dari Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I telah mengakui adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang di duga dilakukan Tergugat II selaku pegawainya yaitu dengan menerbitkan surat bilyet deposito palsu dalam kapasitasnya mewakili Tergugat I dalam transaksi pembuatan deposito berjangka yang diajukan oleh nasabah Tergugat I *in casu* Penggugat;
9. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat tidak bisa melepaskan Tergugat I dari tanggung jawabnya kepada nasabah *in casu* Penggugat;
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu kesalahan dan perbuatan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
11. Bahwa dalam Petitem gugatannya menyatakan agar Tergugat I dan II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis bahwa Penggugat telah cukup jelas menguraikan dalil dalil dan dasar gugatannya serta objek gugatan dan tuntutan Penggugat dan tentang apakah

Hal.75 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



dalil dalil dan dasar gugatan tersebut terbukti atau tidak tentunya tergantung pada pembuktian dipersidangan sehingga oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat tentang hal ini harus ditolak;

Ad.2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kepada Tergugat III salah alamat (Error in Persona)

Bahwa Tergugat III dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat III adalah salah alamat (Error in Persona) karena Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat lainnya dalam perkara aquo;

Bahwa Tergugat III adalah Lembaga Negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan didalam sector keuangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tergugat III tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari hari;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat III dengan seksama, dimana Penggugat dalam gugatan mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I yang telah membuka rekening tabungan pada Tergugat I dengan nomor rekening 779-10-77777-7 tanggal 18 November 2016 yang dibuat pada Kantor Tergugat I yang beralamatkan di Bandung Indah Plaza Jalan Merdeka Nomor 56 Bandung dengan setoran awal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada awal pembuatan rekening tabungan, Penggugat sudah ditawarkan oleh Tergugat II bahwa ada program deposito berjangka dari Tergugat I dengan ketentuan Suku Bunga sebesar 6,50 % p.a (*per annum*), termasuk menjelaskan bahwa Penggugat bisa mendapatkan kesempatan menerima sejenis hadiah yaitu *cash back*;
3. Bahwa kemudian Tergugat II menyampaikan nilai *cash back* yang ditawarkan semula sebesar 10 % dari nilai deposito menjadi 25 % dari nilai deposito sehingga pada akhirnya Penggugat mendaftarkan diri dalam program deposito berjangka tersebut di Kantor dari Tergugat I yang terletak

Hal.76 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



di Bandung Indah Plaza dengan nilai deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jangka waktu 3 (tiga) bulan (terhitung sejak 29 Nopember 2016 s/d 1 Maret 2017);

4. Bahwa atas keikutsertaan Penggugat dalam program deposito di Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menyerahkan Bilyet Deposito kepada Penggugat dengan No.20645 No.rekening 778.20.00018.0 atas nama Dicky Deradjat Muis *in casu* Penggugat sebagai bukti keikutsertaan Penggugat atas program deposito di Tergugat I;
5. Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu deposito berjangka, Penggugat melakukan pengecekan status terhadap pengembalian dana deposito ke Kantor Kas Bank Nobu di Bandung Indah Plaza dan dari hasil pengecekan bahwa ternyata Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai nasabah deposito yang diterbitkan Tergugat I;
6. Bahwa atas keterangan lisan dari kepala kantor Bank Nobu di Bandung Indah Plaza perihal tidak terdaptarnya nama Penggugat sebagai nasabah deposito pada Tergugat I sehingga Penggugat membuat pengaduan ke kantor pusat dari Tergugat I ;
7. Bahwa Tergugat I telah mengakui adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang di duga dilakukan Tergugat II selaku pegawainya yaitu dengan menerbitkan surat bilyet deposito palsu ;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu kesalahan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
9. Bahwa dalam Petitem gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan kerugian Immateriel sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) , dst ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Penggugat hanya berhubungan hukum dengan Tergugat II dalam hal membuka rekening dan deposito berjangka atas nama Penggugat di Tergugat I dan juga oleh karena dinyatakan bahwa Deposito Penggugat tidak terdaftar di Tergugat I maka Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Hal.77 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat dan bukti bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat III terlibat atau ikut serta dalam pembukaan rekening dan Deposito berjangka atas nama Penggugat pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keikut-sertaan/keterlibatan Tergugat III dalam perkara aquo serta Tergugat III adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tergugat III tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari hari sehingga gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo adalah error in persona sehingga Eksepsi Tergugat III tentang hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat III dikabulkan maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar ongkos perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan terhadap Tergugat III Error in Persona;

DALAM POKOK PERKARA

Hal.78 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.681.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami **ASIADI SEMBIRING, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.** dan **TOTO RIDARTO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **Kamis tanggal 11 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZULI FARMi, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II serta Kuasa Tergugat III.-

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **ARLANDI TRIYOGO, SH.MH**

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

2. **TOTO RIDARTO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

= ZULI FARMi, SH. MH. =

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.545.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.681.000,-

(Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal.79 dari 79 hal. Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)